

**PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PADA MASYARAKAT
MULTIKULTURAL DI DESA MRICAN KECAMATAN
JENANGAN PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh :

Diyah Ayu Permatasari

NIM 403180027

**JURUSAN MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

**PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PADA MASYARAKAT
MULTIKULTURAL DI DESA MRICAN KECAMATAN
JENANGAN PONOROGO**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Program Strata (S-1)



Oleh:

Diyah Ayu Permatasari

NIM 403180027

Pembimbing

Muchtim Humaidi M.IRKH.

NIP. 2027068103

**JURUSAN MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

ABSTRAK

Permatasari, Ayu, Diah. 2023. Pendistribusian Zakat Pada Masyarakat Multikultural Di Desa Mrican Kecamatan Jenangan Ponorogo. Jurusan Manajemen Zakat Dan Wakaf. Pembimbing, Muhtim Humaidi M.IRKH.

Kata Kunci: Pendistribusian Zakat, Masyarakat Multikultural, Dampak Distribusi

Kemiskinan merupakan suatu permasalahan perekonomian masyarakat. Dalam mengatasi pengentasan kemiskinan salah satunya dapat dilakukan dengan pemberdayaan melalui dana pendistribusian zakat. Sebuah lembaga yang mendayagunakan dana distribusi zakat tersebut untuk program-program pemberdayaan adalah Rumah zakat.

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pola pendistribusian zakat pada masyarakat Multikultural di Desa Mrican Kecamatan Jenangan Ponorogo, bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat Pendistribusian Zakat Pada Masyarakat Multikultural di Desa Mrican Kecamatan Jenangan Ponorogo, dan bagaimana dampak pendistribusian zakat terhadap pemberdayaan masyarakat Multikultural di Desa Mrican Kecamatan Jenangan Ponorogo.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini adalah penerapan bentuk-bentuk program pemberdayaan yaitu: Di Bidang Pendidikan, Di Bidang Dakwah, Di Bidang Ekonomi, di Bidang Kesehatan. Dalam pendistribusian zakat untuk program tersebut tidak ada kendala yang pasti namun dalam seiring berjalannya sebuah program-peogram tersebut mempunyai kendala-kendala tersendiri. Meskipun terdapat kekurangan dalam pemberdayaan, namun hal ini tidak mengurangi keberhasilan Rumah Zakat dalam memberdayakan program-program tersebut dengan dibuktikan dengan adanya dampak pemberdayaan yang dirasakan penerima manfaat berupa kesejahteraan ekonomi, sosial maupun spiritual.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama:

NO	NAMA	NIM	JURUSAN	
1	Diyah Ayu Permatasari	403180027	Manajemen Zakat Dan Wakaf	Pendistribusian Zakat Pada Masyarakat Multikultural (Studi Di Desa Mrican Kecamatan Jenangan Ponorogo)

Telah selesai melaksanakan bimbingan dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.

Ponorogo, 5 Oktober 2023

Mengetahui



Menyetujui,

Muchtim Humaidi, M.IRKH.
NIP. 2027068103

PONOROGO



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : Pendistribusian Zakat Pada Masyarakat Multikultural Di Desa
Mrican Kecamatan Jenangan Ponorogo

Nama : Diyah Ayu Permatasari

NIM : 403180027

Jurusan : Manajemen Zakat Dan Wakaf

Telah diujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi Dan
Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh
gelar sarjana dalam bidang Ekonomi.

Dewan Penguji:

Ketua Sidang :

Muhtadin Amri, M.S.Ak.

NIP 198907102018011001

Penguji I :

Faruq Ahmad Futaqi, SE., M.E.

NIP 198311262019031006

Penguji II :

Muchtim Humaidi, M.IRKH.

NIDN 2027068103

(.....)

(.....)

(.....)

Ponorogo, Rabu/15/November/2023

Mengesahkan,

Dekan FEBI IAIN Ponorogo



Dr. H. Yuthfi Hadi Aminuddin, M.Ag.

NIP 197207142000031005

PONOROGO

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

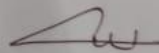
Nama : Diyah Ayu Permatarani
NIM : 403180027
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Program Studi : Manajemen Zakat Dan Wakaf
Judul Skripsi/Tesis : Pendistribusian Zakat Pada Masyarakat Multikultural Di Desa Mrican Kecamatan Jenangan Ponorogo.

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 17. November 2023

Penulis



Diyah Ayu Permatarani

P O N O R O G O

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yng bertandatangan dibawah ini:

Nama : Diyah Ayu Permatasari

NIM : 403180027

Jurusan : Manajemen Zakat Dan Wakaf

Pendistribusian Zakat Pada Masyarakat Multikultural (Studi Di Desa Mrican Kecamatan Jenangan Ponorogo).

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 5 Oktober 2023

Pembuat pernyataan,



Diyah Ayu Permatasari

NIM 403180027

DAFTAR ISI

COVER

HALAMAN JUDUL. ii

ABSTRAK iii

LEMBAR PERSETUJUAN. iv

LEMBAR PENGESAHANv

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI vi

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN vii

DAFTAR ISI viii

BAB I PENDAHULUAN1

A. Latar Belakang.....1

B. Rumusan Masalah7

C. Tujuan Penelitian7

D. Manfaat Penelitian.....8

F. Studi Penelitian Terdahulu.....8

H. Metode Penelitian.....12

I. Sistematika Pembahasan18

BAB II PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PADA MASYARAKAT

MULTIKULTURAL.....21

A. Pendistribusian Zakat21

1. Pengertian Pola Pendistribusian Zakat	21
2. Manajemen Pendistribusian Zakat.....	26
B. Masyarakat Multikultural.....	36
C. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pendistribusian Zakat	38
D. Dampak Pendistribusian Zakat	48
BAB III PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PADA MASYARAKAT MULTIKULTURAL DI DESA MRICAN KECAMATAN JENANGAN PONOROGO.	54
A. Gambaran Umum Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat	54
1. Profil Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat	54
2. Visi dan Misi Lembaga Rumah Zakat	55
3. Program Kerja di Lembaga Rumah Zakat	55
B. Pola Pendistribusian Zakat Pada Masyarakat Multikultural di Desa Mrican	57
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Pendistribusian Zakat Pada Masyarakat Multikultural di Desa Mrican.....	62
D. Dampak Pendistribusian Zakat Pada Masyarakat Multikultural di Desa Mrican.....	67

**BAB IV ANALISIS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PADA
MASYARAKAT MULTIKULTURAL DI DESA MRICAN
KECAMATAN JENANGAN PONOROGO.....69**

A. Analisis Pola Pendistribusian Zakat Pada Masyarakat Multikultural di Desa Mrican.	69
B. Analisis Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pendistribusian Zakat Pada Masyarakat Multikultural di Desa Mrican.....	74
C. Analisis Dampak Pendistribusian Zakat Pada Masyarakat Multikultural di Desa Mrican.....	78

BAB V PENUTUP80

A.Kesimpulan.....	80
B.Saran	81

DAFTAR PUSTAKA82



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan bagian dari Rukun Islam dan Allah SWT mewajibkan umatnya untuk menunaikan zakat. Zakat dapat membersihkan pelakunya dari dosa dan menunjukkan kebenaran imannya, adapun caranya dengan memberikan sebagian harta yang telah mencapai nisab dalam waktu satu tahun kepada orang yang berhak menerimanya.¹ Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan, setelah memenuhi syarat. Zakat adalah nama harta yang di keluarkan manusia dan hak Allah untuk diberikan kepada fakir miskin. Zakat adalah sebagian dan harta yang dikeluarkan oleh hartawan untuk diberikan kepada saudaranya yang fakir miskin dan untuk kepentingan umum yang meliputi penertiban masyarakat dan peningkatan taraf hidup umat. Zakat adalah mengeluarkan sebagian harta, khususnya (harta) yang mencapai satu nisab dan genap satu haul untuk diserahkan kepada mustahik.²

Islam adalah pandangan hidup yang seimbang dan terpadu, didesain untuk mengantarkan kebahagiaan manusia (*falah*) lewat penegakkan keharmonisan antara kebutuhan-kebutuhan moral dan materiil manusia, dan kualitas keadilan sosio ekonomi dan persaudaraan dalam masyarakat. Zakat infaq sedekah salah satu cara menciptakan keadilan dengan mendistribusikan kekayaan yang ada dikalangan muzakki. Suatu

¹Anwar Nufiah, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Bogor: Penerbit Lindan Bestari, 2022), 2.

² Ibid., 4.

hal yang penting bahwa zakat merupakan ibadah yang bercorak ekonomi dan sosial. Zakat tidak akan menyempitkan kehidupan orang-orang kaya namun bisa meningkatkan taraf hidup orang-orang fakir miskin kepada batas kecukupan.

Adapun nash Al-Qur'an tentang asas dan pelaksanaan zakat tercantum dalam perintah Allah SWT:

وَالْغَرَمِينَ الرَّقَابِ وَفِي قُلُوبِهِمُ وَالْمَوْلَىٰ عَلَيْهَا وَالْعَمِلِينَ وَالْمَسْكِينِ لِلْفُقَرَاءِ الصَّدَقَاتُ إِنَّمَا
حَكِيمٌ عَلَيْهِمُ ۖ وَاللَّهُ اللَّهُ مِّنْ قَرِيبَةٍ السَّبِيلِ وَأَبْنِ اللَّهُ سَبِيلٍ وَفِي

Artinya: sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan budak), orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana (QS. At-Taubah [9]:60).

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa zakat merupakan alat bantu dalam mengurangi kemiskinan. Dengan zakat menghapus atau menghilangkan jarak antara si kaya dengan si miskin. Zakat juga sebagai rukun islam yang merupakan kewajiban bagi kelompok masyarakat mampu memiliki implikasi individu sosial.³ Tujuan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sulit terwujud apabila tidak ada peran aktif dari para muzakki dan pengelola zakat. Para muzakki harus sadar betul bahwa tujuan mereka berzakat tidak hanya semata-mata menggugurkan kewajibannya akan tetapi lebih luas yaitu untuk

³ Rahma Itsna, *Pola Distribusi Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Jama'ah Majelis Taklim Al-Hidayah Rejosari Gunung Pati (Studi Kasus Baznas Provinsi Jawa Tengah)*, (Skripsi S1: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015), 2.

mengentaskan kemiskinan. Pengelola zakat (amil) juga dituntut harus profesional dan inovatif dalam pengelola dana zakat.⁴

Pengelola distribusi zakat yang diterapkan di Indonesia terdapat dua macam kategori, yaitu distribusi secara konsumtif dan produktif. Zakat produktif merupakan zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha, yaitu untuk mengembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahik.⁵ Berdasarkan Undang-Undang No: 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bahwa organisasi yang berhak mengelola zakat terbagi menjadi dua yaitu: organisasi yang dibentuk oleh pemerintah yang disebut dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan organisasi yang dibentuk atas prakarsa masyarakat yang disebut Lembaga Amil Zakat (LAZ).⁶

Lembaga Rumah Zakat yaitu lembaga yang mengelola dan zakat infak, dan sedekah. Pola pengelolaan Lembaga Rumah Zakat melalui program-program pemberdayaan. Rumah Zakat merupakan salah satu dari Lembaga Amil Zakat yang merealisasikan dana zakat dengan dibuat menjadi zakat produktif untuk meningkatkan taraf ekonomi mustahiq.⁷ Salah satu program pemberdayaan oleh Lembaga Rumah Zakat dilakukan di Kabupaten Ponorogo salah satunya ada di Desa Mrican, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Terpilihnya di Desa ini karena memiliki

⁴ Ibid., 3.

⁵ Ibid., 4.

⁶ Undang-Undang No.23 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan Zakat, Bab II Pasal 5 dan Pasal 17.

⁷ Susilo, Wawancara, 27 September 2021.

suatu hal yang berbeda dari desa yang lainnya, karena Desa ini terdapat 2 agama yaitu Islam dan Kristen. Sebenarnya antara 2 agama tersebut mempunyai toleransi beragamanya sangat baik. Misalnya jika ada Orang yang agama Islam meninggal dunia maka orang agama Kristen juga ikut datang untuk bertakziah. Begitupun sebaliknya, jika orang Kristen mengadakan sebuah acara, orang Islam juga turut datang. Hal ini menjadi salah satu problem karena dikhawatirkan akan adanya perpindahan sebuah agama. Agama Islam perlu diperhatikan untuk mengantisipasi perpindahan agama tersebut melalui program-program dari Lembaga Rumah Zakat.⁸

Pada dasarnya Rumah Zakat mempunyai 5 program tetapi, yang menjadi program dari Rumah Zakat wujudnya ada 4, yaitu: pembinaan masyarakat/dakwah, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Pemberdayaan yang dilakukan di Desa Mrican ini tepatnya di Dusun Trenceng berawal dari mekanisme kantor pusat Rumah Zakat memberikan sejumlah dana berbentuk uang yang diberikan kepada beberapa fasilitator Rumah Zakat diberbagai daerah. Dengan bertujuan untuk pemberian bantuan kepada calon Mustahiq, tetapi dalam bantuan tersebut tidak berbentuk uang melainkan berbentuk barang yang nantinya akan di produktifkan atau dikembangkan.⁹

Lembaga Rumah zakat mempunyai tujuan yang baik untuk Desa Mrican ini karena juga ditemukan permasalahan dari segi ekonomi yang belum cukup untuk memenuhi kebutuhan untuk sehari-hari. Maka dari itu,

⁸ Ibid.,

⁹ Ibid.,

Lembaga Rumah Zakat mengadakan program yang diambil dari dana Zakat untuk meningkatkan ekonomi yang ada di Desa Mrican ini. Maka, penelitian diambil dari Lembaga Rumah Zakat untuk membahas tentang bagaimana proses pola pendistribusian Zakat yang dilakukan oleh Lembaga Rumah Zakat di Desa Mrican Kecamatan Jenangan Ponorogo. Pola tersebut berguna untuk menyelesaikan permasalahan utama yang ada di Desa Mrican. Pola pendistribusian zakat diperlukan strategi yang tepat dan produktif, sehingga dapat mengubah status mustahik menjadi muzakki. Keberhasilan dari pendistribusian zakat sendiri diukur dari produktifitas dan capaian kesejahteraan mustahik.¹⁰

Masyarakat Desa Mrican ini adalah masyarakat yang Multikultural mempunyai dua agama yaitu Islam dan Kristen. Idealnya dalam situasi seperti ini rentan menimbulkan konflik atau masalah karena adanya persaingan antara dua agama tersebut. Namun yang terjadi dari hasil pengamatan peneliti di lapangan tidak terjadinya konflik atau masalah, antara satu sama yang lainnya. Tetapi, yang terjadi di lapangan antara satu sama lainnya tetap saling menghormati dan saling bertoleransi. Maka, dapat disimpulkan apakah Pendistribusian Zakat ini berpengaruh atau tidak. Karena peneliti mengamati di lapangan meskipun tidak terjadi adanya konflik atau persaingan tersebut. Namun, dalam segi perekonomian tidak terjadinya peningkatan untuk memenuhi kebutuhan pokok.

¹⁰ Ibid.,

Dalam pemantaun program yang dijalankan fasilitator Rumah Zakat dilakukan secara rutin dengan dibantu beberapa pengurus yang ada di Desa tersebut yang telah ditunjuk sebagai penanggung jawab. Pengurus ini ditunjuk untuk mengawasi atau mendampingi bagaimana kegiatan sehari-hari seorang mustahik, jika ada suatu problem atau masalah mengenai program yang dijalkannya maka bisa langsung melapor kepada fasilitator Rumah Zakat tersebut.¹¹

Menurut Didin Hafidhuddin, keberhasilan sebuah LAZ adalah bukan ditentukan oleh besarnya dana zakat yang dihimpun atau didayagunakan, melainkan sejauh mana para mustahik (yang mendapat zakat produktif) meningkatkan kegiatan usaha atau pekerjaannya. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan fungsi zakat produktif khususnya pada pendistribusian dan pendayagunaan. Dalam menjalankan tugas, Amil zakat berlandaskan Undang-Undang Pengelolaan Zakat no. 23 tahun 2011 selain itu juga dibutuhkan pengukuran efektifitas pendistribusian zakat untuk menilai dampak kesejahteraan mustahik.¹²

Atas dasar adanya pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Lembaga Rumah Zakat ditengah-tengah masyarakat yang mempunyai perbedaan agama tersebut, maka dilakukanlah penelitian bagaimana pendistribusian zakat pada masyarakat multikultural. Apakah dalam

¹¹Ibid.,

¹² Dwiyantri Distyana, *Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Oleh Rumah Zakat Melalui Program Berdaya Di Desa Mrican Kecamatan Jenangan Ponorogo*, (Skripsi S1: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo), 11.

pendistribusian zakat tersebut sudah berdampak di dalam peningkatan perekonomian dan pembentengan akidah.

Dari uraian diatas, maka dilakukanlah penelitian mengenai:

Pendistribusian Zakat Pada Masyarakat Multikuktural.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pola pendistribusian zakat pada Masyarakat Multikultural di Desa Mrican Kecamatan Jenangan Ponorogo?
2. Bagaimana Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pendistribusian Zakat pada Masyarakat Multikultural di Desa Mrican Kecamatan Jenangan Ponorogo?
3. Bagaimana dampak pendistribusian zakat terhadap pemberdayaan masyarakat multikultural di Desa Mrican Kecamatan Jenangan Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis tentang pola pendistribusian zakat pada Masyarakat Multikultural di Desa Mrican, Kecamatan Jenangan, Ponorogo.
2. Menganalisis tentang faktor pendukung dan faktor penghambat pada Masyarakat Multikultural di Desa Mrican, Kecamatan Jenangan, Ponorogo.
3. Menganalisis dampak pendistribusian zakat terhadap pemberdayaan Masyarakat Multikultural di Desa Mrican, Kecamatan Jenangan, Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

- a. Diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Dan dapat menjadi rujukan untuk penelitian berikutnya.
- b. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan pembaca.

2. Manfaat praktis

a. Bagi masyarakat

Dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi masyarakat tentang pendistribusian zakat pada masyarakat multikultural, juga dapat meningkatkan wawasan masyarakat tentang apa itu pendistribusian zakat pada masyarakat multikultural, sehingga masyarakat atau Rumah Zakat sendiri mampu memberikan solusi dalam mengentaskan kemiskinan.

b. Bagi Lembaga

Diharapkan bisa menjadi sebuah motivasi untuk Lembaga Rumah Zakat sehingga dapat meningkatkan kinerja Rumah Zakat, sekaligus dapat memotivasi masyarakat untuk tertarik mengikuti dalam kegiatan yang dilakukan oleh Rumah zakat.

E. Studi Penelitian Terdahulu

Jurnal-jurnal penelitian yang menjadi rujukan penelitian “Pendistribusian Zakat Pada Masyarakat Multikultural Di Desa Mrican Kecamatan Jenangan Ponorogo” yaitu sebagai berikut:

Pertama, Jurnal Ilmu Manajemen, disusun oleh Arif Wibowo.

Judul Penelitian “Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal

Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan”.¹³ Berdasarkan pada observasi yang dilakukan penulis Zakat bergulir bisa dilaksanakan sebagai alternatif solusi bagi Mustahik yang membutuhkan tambahan dana untuk pengembangan usahanya atau memulai usaha baru. Organisasi pengelola Zakat dituntut profesionalisme yang lebih tinggi dalam pengelolaan zakat dan pendampingan, pembimbingan, serta pengawasan usaha yang dijalankan oleh mustahik. OPZ perlu bekerja sama dengan banyak pihak untuk memberikan kesempatan dan keluasaan yang lebih baik bagi mustahik yang sedang memulai usaha atau yang sedang mengembangkan usahanya.

Perbedaan Penelitian yang dilakukan oleh Arif Wibowo berdasarkan pendistribusiannya dilakukan oleh OPZ (Organisasi Pengelola Zakat). Sedangkan yang dilakukan oleh penyusun pendistribusiannya dilakukan Oleh Lemabaga Rumah Zakat.

Kedua, Skripsi, disusun oleh Desmi Novitasari. Judul Skripsi “Manajemen Pendistribusian Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu”.¹⁴ Berdasarkan pada observasi yang dilakukan penulis dalam pengorganisasian Baznas Provinsi Bengkulu telah terstruktur dengan menetapkan bagian-bagian pekerjaan setiap pegawai sehingga tumpang tindih pekerjaan tiap-tiap pegawainya dapat dihindari. Pelaksanaan pendistribusian zakat telah terlaksana setiap bulannya dengan

¹³ Wibowo Arif, *Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan*, (Jurnal Ilmu Manajemen: Yogyakarta).

¹⁴ Novitasari Desmi, *Manajemen Pendistribusian Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu*, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2018).

melakukan survey terhadap data mustahiq yang masuk dan mendistribusikan dana zakat sesuai tingkat kebutuhan yang diperlukan mustahiq.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Desmi Novitasari berdasarkan pengorganisasiannya terstruktur menurut BAZNAS sedangkan yang dilakukan oleh penyusun pendistribusiannya dilakukan secara terstruktur oleh Lembaga Rumah Zakat.

Ketiga, Skripsi, disusun oleh Wulan Yulia Sandani. Judul “Prosedur Pendistribusian Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar Di Tengah Pandemi Covid-19”.¹⁵ Berdasarkan secara keseluruhan prosedur pendistribusian zakat yang terjadi pada masa pandemi Covid-19 di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar secara keseluruhan hampir sama pada saat Covid-19 belum muncul, hanya saja terjadi beberapa perubahan pada prosedur dari masing-masing program yang ada pada bidang pendistribusian. Seperti membagikan APD untuk amil yang bertugas ke lapangan, memberikan suplemen untuk pertahanan tubuh amil dan ketika penyaluran mustahik tetap memenuhi protokol kesehatan.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Yulia berdasar pendistribusiannya diberikan kepada masyarakat yang berdampak dari mengetahui bahwa pendistribusian zakat oleh Rumah Zakat diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu dalam kesehariannya.

¹⁵ Yulia Wulan, *Prosedur Pendistribusian Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar Di Tengah Pandemi Covid-19*, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2021).

Keempat, Buku, disusun oleh Unun Roudlatul Janah dan Muchtim Humaidi. Judul “Filantropi Pada Masyarakat Multikultural” Upaya Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dalam Harmoni.¹⁶ Studi tentang program lembaga filantropi berbasis agama di Desa Klepu Kec. Sooko Kab. Ponorogo, menunjukkan bahwa masing-masing lembaga yang terlibat, yaitu Kemenag Kab. Ponorogo, Penyuluh Agama Islam, LMI, dan BMH menjadikan *fundraising* sebagai strategi dalam pengelolaan dananya. Hal ini nampak pada pola sosialisasi program, penggalangan dana dan distribusi dana pada sasarannya dengan tahapan memberitahukan seluk beluk lembaga, membangun kesadaran anggota dan memperlihatkan prestasi kerja atau *annual report* kepada donatur dalam bentuk laporan kegiatan dan keuangan melalui media cetak dan elektronik.

Perbedaan penelitian yang dilakuakn oleh Unun dan Muchtim membahas semua Lembaga Agama Islam yang masuk di Desa Klepu tersebut, sedangkan penyusun hanya berfokus kepada satu Lembaga Agama Islam saja yaitu Lembaga Rumah Zakat di Desa Mrican Kecamatan Jenangan Ponorogo.

Kelima, Tesis, disusun oleh Hanafi Hadi Susanto. Judul “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Multikultural Studi Multi Kasus Terhadap Lembaga Filantropi Berbasis Agama Antara Lembaga Manajemen Infaq (LMI) dan Dewan Pastoer Paroki (DPP) di Desa

¹⁶ Unun, Muchtim, *Filantropi Pada Masyarakat Multikultural Upaya Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dalam Harmoni*, (Ponorogo: CV.Nata Karya, 2021).

Klepu.¹⁷ Secara umum pendekatan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh LMI adalah menggunakan pendekatan dari bawah (*bottom up*). Sedangkan model pendekatan yang dilakukan oleh DPP adalah kebalikan dari LMI sehingga pendekatan yang digunakan adalah pendekatan dari atas ke bawah (*top down*) atau model tetesan dari atas (*trickle down*).

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Hadi menggunakan dua metode sedangkan penyusun dengan menggunakan metode dari hasil penelitian lapangan (*field research*) dan wawancara, serta dokumentasi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yang dapat digunakan untuk meneliti pendistribusian Zakat pada Masyarakat Multikultural di Desa Mrican Kecamatan Jenangan Ponorogo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yakni penelitian yang terjadi secara langsung dilapangan dan menyajikan data apa adanya sesuai fakta dilapangan. Melakukan pengamatan langsung dilapangan sesuai objek yang diteliti. Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kiasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut

¹⁷ Hadi Hanafi, *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Multikultural Studi Multi Kasus Terhadap Lembaga Filantropi Berbasis Agama Antara Lembaga Manajemen Infaq (LMI) dan Dewan Pastoor Paroki (DPP) di Desa Klepu*. (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017).

dalam bahasanya. Penelitian kualitatif memiliki ciri atau karakteristik yang membedakan dengan penelitian jenis lainnya.¹⁸

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi yang digunakan oleh peneliti yaitu di Desa Mrican Kecamatan Jenangan Ponorogo. Setelah peneliti melakukan wawancara dan observasi kepada narasumber fasilitator Rumah Zakat, dapat disimpulkan bahwa pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Rumah Zakat bisa berjalan pada Masyarakat Multikultural. Dalam pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Lembaga Rumah Zakat yang didalamnya membentuk program-program untuk pemberdayaan masyarakat, dari pihak Agama Kristen sendiri terdapat suatu program semacam pemberdayaan pula kepada penganutnya. Sehingga adanya sebuah kajian yang dilakukan untuk masyarakat penerima manfaat dana zakat tujuan utamanya yaitu sebagai pembentengan akidah Islam agar masyarakat umat Islam tidak berpindah keyakinan.

Pendistribusian zakat ini diberikan kepada aktivitas yang dapat menghasilkan manfaat dalam jangka panjang dan melepaskan ketergantungan ekonomi masyarakat miskin dari pihak lain. Dalam penerimaan dana zakat tersebut seharusnya sudah bisa membantu ekonomi dalam masyarakat Desa Mrican sehingga yang awalnya masyarakat menjadi seorang Mustahiq bisa menjadi seorang muzakki.

¹⁸ Saeful Rahmat Pupu, *Penelitian Kualitatif*, Equalibrium, vol.5, No.9, Januari-Juni 2009.

Tetapi, dalam penelitian di lapangan belum menemukan masyarakat yang awalnya mustahiq menjadi muzakki. Dengan adanya paparan diatas, maka dilakukannya penelitian apakah adanya pendistribusian zakat pada masyarakat multikultural di Desa Mrican tersebut terbukti membantu kesejahteraan masyarakat Desa Mrican. Menurut peneliti program yang dilakukan oleh Rumah Zakat sesuai dengan kriteria penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni pendistribusian Zakat pada Masyarakat Multikultural di Desa Mrican Kecamatan Jenangan Ponorogo dari segi perekonomian masyarakat maupun dari segi spiritualnya, dari fasilitator Rumah Zakat sendiri sangat terbuka pada saat kegiatan penelitian dan wawancara.

3. Data dan Sumber data

a. Data

Data penelitian adalah hasil pencatatan peneliti, baik yang berupa fakta maupun angka.¹⁹ Data dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dan pengamatan langsung. Data yang diperlukan dalam penelitian meliputi:

- 1) Data tentang pola pendistribusian Zakat pada Masyarakat Multikultural di Desa Mrican Kecamatan Jenangan Ponorogo.
- 2) Data tentang faktor pendukung dan faktor penghambat pada Masyarakat Multikultural di Desa Mrican Kecamatan Jenangan Ponorogo.

¹⁹ Rahmadi, *Pengantar Metodeologi Penelitian*, (Penerbit Antasari Press: Banjarmasin, 2011), 70.

- 3) Data tentang dampak pendistribusian zakat terhadap pemberdayaan Masyarakat Multikultural di Desa Mrican Kecamatan Jenangan Ponorogo.

b. Sumber data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh. Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.²⁰ Sumber data penelitian berupa sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara ke beberapa pihak, yaitu:

- 1) Fasilitator Rumah Zakat
- 2) Mustahik penerima manfaat pendistribusian Zakat.

Sedangkan data sekunder diperoleh melalui berbagai sumber seperti artikel, jurnal dan sumber internet lainnya. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan.²¹

4. Teknik Pengumpulan Data

Terdapat beberapa teknik dalam pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian. Teknik pengumpulan data ada 3 metode yang digunakan sebagai berikut:

a. Wawancara

Teknik wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diwawancarai. Teknik wawancara dapat pula

²⁰ Ibid., 71.

²¹ Ibid., 71.

diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk menadapatkan data dengan bertanya langsung secara bertatap muka dengan responden atau informan yang menjadi subjek penelitian.²² Responden yang terlibat dalam penelitian ini yaitu mustahik penerima manfaat dari pendistribusian zakat dari program Rumah zakat yang ada di Desa Mrican Kecamatan Jenangan Ponorogo.

Agar wawancara dapat berlangsung dengan baik, efektif dan efisien diperlukan kemampuan melakukan wawancara yang baik dari peneliti. Sebelum melakukan wawancara hal-hal yang harus diperhatikan yaitu sebagai berikut:

- 1) Peneliti harus terlebih dahulu mempersiapkan diri secara mental dan membangun kepercayaan diri untuk melakukan wawancara.
- 2) Mempersiapkan perlengkapan yang akan dibawa dalam melakukan wawancara.
- 3) Menciptakan hubungan yang baik, akrab dan saling percaya dengan responden.
- 4) Memperhatikan situasi dan kondisi pada saat wawancara yang akan dilakukan.²³

b. Observasi

Pengamatan atau observasi berarti melihat dengan penuh perhatian. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan

²² Ibid., 75.

²³ Ibid., 77.

secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.²⁴

Objek observasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendistribusian Zakat pada Masyarakat Multikultural di Desa Mrican Kecamatan Jenangan Ponorogo. Dengan melakukan observasi dan pencatatan data dalam situasi yang sebenarnya terjadi di lapangan mulai dari pengawasan, perencanaan, pendistribusian, dan catatan laporan apakah zakat benar-benar sudah diterima oleh mustahik.

c. Dokumentasi

Merupakan teknik pengumpulan data penelitian melalui sejumlah dokumen (informasi yang didokumentasikan) berupa dokumen tertulis maupun dokumen terekam.²⁵ Data berupa dokumentasi tersebut dapat digunakan peneliti sebagai informasi ditempat penelitian yang dilakukan.

3. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dimaksudkan untuk mempermudah proses penganalisisan data yang dicari di lapangan penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. Editing: tahap editing berarti tahap dimana peneliti mengedit atau melakukan pemeriksaan terhadap data yang sudah dikumpulkan.²⁶

²⁴ Ibid., 80.

²⁵ Ibid., 85.

²⁶ Ibid., 90.

4. Analisis Data

Teknik analisis data dapat dimaknai sebagai suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan dasar. Dalam melakukan analisis data, seorang peneliti melakukan penataan secara sistematis terhadap data atau informasi yang terkumpul berdasarkan catatan hasil observasi, wawancara, dokumen dengan cara melakukan perbandingan dan pencarian hubungan antar data.²⁷

5. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Teknik pengecekan keabsahan data merupakan sebagai tahapan yang tidak dapat dipisahkan dari tubuh pengetahuan pada penelitian kualitatif.²⁸ Teknik ini digunakan untuk mengecek data apakah seperti yang terjadi di lapangan penelitian. Uji keabsahan data dilakukan dengan pengamatan, kecukupan referensial dan triangulasi.

Triangulasi adalah untuk meningkatkan kekuatan teoritis metodologis, maupun interperatif maupun dari penelitian kualitatif.²⁹

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika dari penelitian ini dibuat menjadi lima bab, dalam setiap bab terdapat beberapa sub bab yang menjadi pembahasan. Sistematika pembahasan ini yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

²⁷ Ibid., 93.

²⁸ Arugina Arnild, *Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat*, (Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Universitas Jambi, 2020), 147.

²⁹ Ibid., 150.

Bab ini berisi tentang pendiskripsian latar belakang masalah yang menjelaskan tentang alasan memilih penelitian yang dilakukan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi penelitian terdahulu, metode penelitian serta sistematika pembahasan. Bab ini digunakan untuk mengetahui pentingnya program yang dilakukan oleh Lembaga Rumah Zakat di Desa Mrican Kecamatan Jenangan Ponorogo, serta memfokuskan pembahasan pada rumusan masalah.

BAB II : KAJIAN TEORI

Bab ini digunakan untuk menguatkan dasar-dasar teori yang digunakan dalam penelitian. Teori yang ditulis pada bab ini sesuai dengan rumusan masalah dan data yang akan dibahas.

Landasan teori dalam penelitian ini meliputi teori pola pendistribusian zakat di Desa Mrican Kecamatan Jenangan Ponorogo, teori faktor pendukung dan penghambat pendistribusian zakat di Desa Mrican Kecamatan Jenangan Ponorogo dan teori dampak pendistribusian zakat terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Mrican Kecamatan Jenangan Ponorogo. Teori-teori tersebut digunakan untuk mengetahui bagaimana program yang dilakukan oleh Lembaga Rumah Zakat di Desa Mrican Kecamatan Jenangan Ponorogo.

BAB III : PAPARAN DATA

Bab ini berisi tentang lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta analisis data. Bab ini menjelaskan dari bagaimana pengambilan data hingga menyusun data penelitian serta diambil kesimpulannya.

Dalam paparan data terdiri dari data inti dan data pendukung yang digunakan dalam program Lembaga Rumah Zakat di Desa Mrican Kecamatan Jenangan Ponorogo.

Data ini data yang ditanyakan pada rumusan masalah yang memuat mengenai:

1. Profil Lembaga Rumah Zakat.
2. Bentuk-bentuk pola pendistribusian zakat.
3. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dari pendistribusian zakat.
4. Dampak dari pendistribusian zakat.

BAB IV : PEMBAHASAN/ANALISIS

Dalam bab ini peneliti melakukan analisis data menggunakan teori agar mudah dipahami untuk menjawab pertanyaan yang telah disajikan pada bab rumuan masalah. Dalam penelitian ini peneliti melakukan analisis mengenai bagaimana pola pendistribusian Rumah Zakat di Desa Mrican Kecamatan Jenangan Ponorogo, faktor pendukung dan faktor penghmbat dalam pendistribusian zakat di Desa Mrican Kecamatan Jenangan Ponorogo dan dampak pendistribusian zakat terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Mrican Kecamatan Jenangan Ponorogo.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini disimpulkan dari hasil penelitian yang dilakukan di Desa Mrican Kecamatan Jenangan Ponorogo dan saran dari hasil penelitian lapangan ditujukan untuk semua pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB II

PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PADA MASYARAKAT MULTIKULTURAL

A. Pendistribusian Zakat

1. Pengertian Pola Pendistribusian Zakat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), distribusi adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) dari yang kelebihan kepada yang kekurangan ke beberapa orang atau ke beberapa tempat. Distribusi menurut pakar ekonomi, pada dasarnya Islam memiliki dua sistem distribusi, yakni distribusi secara komersial dan mengikuti mekanisme pasar serta sistem distribusi yang bertumpu pada aspek keadilan sosial masyarakat. Menurut Philip Kotler, distribusi sebagai himpunan perusahaan dari perorangan yang mengambil alih hak atas barang atau jasa tersebut berpindah dari produsen ke konsumen. Thahir Abdul Muksin Sulaiman mengartikan distribusi sebagai pembagian hasil penduduk kepada individu-individu, atau pembagian pemasukan penduduk untuk setiap orang dari faktor produksi. Adapun menurut Jaribah, makna distribusi dalam ekonomi Islam memiliki cakupan yang lebih luas lagi, yaitu mencakup pengaturan kepemilikan unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan.³⁰

³⁰ Anwar Nurfiah, *Manajemen Zakat*, (Bogor: Penerbit Lidan Bestari, 2022), 110.

Distribusi Zakat adalah penyaluran atau pembagian harta yang kelebihan kepada orang-orang yang kekurangan harta yaitu mustahik. Jadi pola pendistribusian Zakat adalah bentuk penyaluran dana zakat dari muzakki kepada mustahik melalui Amil.³¹

Distribusi Zakat dengan basis pengembangan ekonomi ini dilaksanakan dalam bentuk pemberian secara langsung maupun tidak langsung modal usaha kepada mustahik. Pengelolaan modal usaha dapat melibatkan atau tidak melibatkan mustahik. Distribusi dana zakat ini diarahkan ke sektor usaha ekonomi produktif. Harapannya adalah usaha tersebut dapat mengangkat taraf kesejahteraan masyarakat. Sekaitan dengan hal ini, pendayagunaan dana zakat untuk kegiatan-kegiatan produktif mempunyai prosedur tertentu sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 23/2011 tentang pengelolaan zakat, yakni pada Bab V pasal 29: a) melakukan studi kelayakan, b) menetapkan bentuk usaha produktif, c) melaksanakan bimbingan dan penyuluhan, d) melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan, e) melaksanakan evaluasi, f) menyusun laporan.³²

Pola adalah gambaran yang dipakai untuk contoh. Pola adalah bentuk yang dipakai sebagai acuan atas dasar membuat/melaksanakan sesuatu yang dapat menguntungkan manusia. “Pola” dalam kamus

³¹ Ibid., 111.

³² Ibid., 122

Besar Bahasa Indonesia artinya sistem, cara kerja, bentuk (struktur) yang tetap.³³

Salah satu tugas Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat dalam mendistribusikan zakat adalah menyusun skala prioritas berdasarkan program-program yang disusun berdasarkan data-data yang akurat. Dalam pendistribusian ini dibutuhkan sinergi dan kerjasama yang saling memperkuat. Ada dua pendekatan yang digunakan dalam pendistribusian zakat ini yaitu:

- 1) Pendekatan secara persial, dalam hal ini ditujukan kepada orang miskin dan lemah serta dilaksanakan secara langsung dan bersifat insidentil. Dengan cara ini masalah kemiskinan mereka dapat diatasi sementara.
- 2) Pendekatan secara struktural, cara seperti ini lebih mengutamakan pemberian pertolongan secara berkesinambungan yang bertujuan agar mustahiq zakat dapat mengatasi masalah kemiskinan dan diharapkan nantinya mereka menjadi muzakki.³⁴

Dana Zakat pada awalnya lebih didominasi oleh pola pendistribusian secara konsumtif, namun demikian pada pelaksanaan yang lebih mutakhir saat ini, zakat mulai dikembangkan dengan pola distribusi dana zakat secara produktif. Sebagaimana yang

³³ Insya Said, *Zakat Produktif & Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Rakyat*, (Malang: Media Nusa Kreatif, 2017), 83.

³⁴ Nurul Ani, Zulaikha Siti, *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest*, (Yogyakarta: CV. Gre Publishing, 2018), 47.

dicantumkan dalam buku Pedoman Zakat, untuk pendayaan dana zakat, bentuk Inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk berikut³⁵:

- 1) Distribusi bersifat “konsumtif tradisional”, yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang dibagikan kepada korban bencana alam.
- 2) Distribusi bersifat “konsumtif kreatif”, yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.
- 3) Distribusi bersifat “produktif tradisional”, dimana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lainnya. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.
- 4) Distribusi dalam bentuk “produktif kreatif”, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.

Dalam masyarakat, sampai saat ini masih berkembang paradigma bahwa zakat harus dibagi untuk semua golongan dalam

³⁵ Ibid., 47.

Al Qur'an serta paradigma "konsumsi sesaat" yang mana paradigma ini hanya akan meningkatkan kemampuan konsumsi sesaat bagi para mustahiknya. Maka paradigma tersebut harus diubah dengan cara memprioritaskan pembagian zakat untuk kebutuhan yang bersifat produktif. Dalam pendistribusian zakat terdapat beberapa ketentuan yaitu³⁶:

- 1) Mengutamakan distribusi domestik dengan melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan penerima zakat yang berada dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat dibandingkan dengan pendistribusiannya untuk wilayah lainnya.
- 2) Pendistribusian yang merata dengan kaidah-kaidah yang sesuai.

Model-model kreatif dan inovatif dari distribusi zakat di zaman modern ini antara lain³⁷:

- 1) Model *in kind* yakni dana zakat diberikan dalam bentuk alat-alat produksi yang dibutuhkan oleh mustahik/ kaum ekonomi lemah yang ingin memproduksi, baik mereka yang baru mulai usahanya maupun yang telah berusaha untuk pengembangan usaha yang telah ada.
- 2) Model dengan sistem *al qard al hasan*, yaitu suatu bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya tingkat

³⁶ Ibid., 48.

³⁷ Ibid., 49.

pengembalian tertentu/ bagi hasil return dari pokok pinjaman. Modal yang dikembalikan oleh mustahik kepada lembaga zakat, tidak berarti bahwa modal tersebut sudah tidak lagi menjadi hak bagi mustahik tersebut. Artinya bisa saja dana tersebut diproduksi kembali dengan memberi baik kepada mustahik tersebut yang akan digunakan sebagai penambahan modal usaha atau akan didistribusikan kepada mustahik lainnya yang berhak (dana bergulir). Model seperti ini juga bisa disebut sebagai sistem *Refolving Fund*.

- 3) Model sistem *Mudharabah*, sistem ini hampir sama dengan *al qard al hasan*. Bedanya terletak pada pembagian hasil dari usaha antara mustahiq dan amil.

2. Manajemen Pendistribusian Zakat

Sistem distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasarannya adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah sesuatu yang dicapai dari alokasi hasil zakat dalam kerangka sosial ekonomi, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat miskin, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzakki.³⁸

Dalam islam dimensi kebutuhan pokok bersifat multidimensial. Arti dari dimensional tersebut adalah bahwa

³⁸ Yulia Wulan, *Prosedur Pendistribusian Zakat Pada Baznas Kabupaten Tanah Datar Di Tengah Pandemi COVID 19*, (Skripsi, 2021), 32.

kemiskinan tidak hanya dilihat dari aspek material saja, tetapi juga dipandang dengan aspek spiritual. Kemiskinan material didasarkan pada ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan material sepenuhnya seperti sandang, pangan, dan papan. Sedangkan kemiskinan spiritual dalam islam yakni didasarkan pada ketidakmampuan dalam pemenuhan kebutuhan spiritual, minimal pelaksanaan ibadah wajib yang dianjurkan oleh Islam. Penyebab kemiskinan spiritual lebih kepada kurang tepatnya pemahaman terhadap ajaran agama atau tidak melakukan ajaran agama dengan sengaja, dikarenakan pengaruh hawa nafsu, seperti sifat serakah dan kikir, maupun pengaruh aliran pemahaman yang tidak tepat seperti pengaruh paham sekularisme dan liberalisme agama.³⁹

Dalam menyusun standar kebutuhan pokok dan mendefinisikan kemiskinan, maka perhitungan dan standarisasi terhadap kebutuhan minimal ibadah dan spiritual, harus dapat dikakulasikan dan didefinisikan dengan baik. Sehingga definisi kemiskinan material dan kemiskinan spiritual. Salah satu cara untuk mengukur tingkat kemiskinan spiritual adalah menggunakan sebuah indeks yang dinamakan indeks CIBEST (*Central of Islamic Business and Economic Studi*). Indeks ini dikelompokkan menjadi empat kuadran, dimana setiap indeks memiliki klasifikasi berbeda yang dikelompokkan

³⁹ Zikriani Hilyati, *Analisis Dampak Pendistribusian Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Menggunakan Model Center Of Islamic Business And Economic Stuides (CIBEST) Pada Baznas Kota Payakumbuh*, (UIN SUSKA RIAU, 2021), 45.

berdasarkan kemampuan suatu rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan material dan spiritualnya. Kuadran CIBEST membagi kemampuan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan material dan spiritual kedalam dua tanda, yaitu tanda (+) dan tanda negatif (-). Tanda (+) artinya rumah tangga tersebut mampu memenuhi kebutuhan dengan baik, sementara tanda (-) berarti rumah tangga tersebut tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dengan baik. Dengan pola seperti ini, maka akan dapat empat kemungkinan, yaitu tanda (+) pada pemenuhan kebutuhan material dan spiritual, tanda (+) pada salah satu kebutuhan saja, apakah tanda (+) pada kebutuhan material atau tanda (+) pada kebutuhan spiritual saja, serta tanda (-) pada kedua kebutuhan material dan spiritual.⁴⁰

Dari hasil analisa diatas maka dikemukakan empat kuadran utama yaitu⁴¹:

- a. Kuadran Pertama Kuadran pertama menggambarkan kondisi dimana rumah tangga mampu memenuhi kebutuhan material dan spiritual. Kondisi ini menggambarkan sebuah rumah tangga yang sejahtera dimana keluarga mampu memenuhi segala kebutuhan dengan baik, baik dalam urusan material dan spiritual. Kuadran pertama ini merupakan tujuan utama dari pendistribusian zakat.

⁴⁰ Ibid., 46.

⁴¹ Ibid., 47.

- b. Kuadran kedua, kuadran kedua menggambarkan kondisi dimana rumah tangga mampu untuk memenuhi kebutuhan spiritual namun rumah tangga tidak mampu memenuhi kebutuhan materialnya. Kondisi ini menggambarkan rumah tangga yang kurang sejahtera, dimana keluarga mampu memenuhi kebutuhan spiritual dengan baik namun kebutuhan material tidak terpenuhi dengan baik. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan cara peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta pemberian modal kepada rumah tangga.
- c. Kuadran ketiga, kuadran ketiga menggambarkan kondisi dimana rumah tangga telah mampu untuk memenuhi kebutuhan materialnya, namun tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan spiritual. Kondisi ini menggambarkan rumah tangga yang kurang sejahtera, dimana keluarga mampu memenuhi kebutuhan material dengan baik namun kebutuhan spiritual tidak terpenuhi dengan baik. Cara yang dapat digunakan adalah dengan cara peningkatan keimanan dan ketaqwaan rumah tangga melalui kegiatan-kegiatan keagamaan yang diprogramkan oleh lembaga zakat.
- d. Kuadran keempat, kuadran keempat menggambarkan kondisi dimana rumah tangga tidak mampu memenuhi kebutuhannya baik material maupun spiritual. Kondisi ini menggambarkan

sebuah rumah tangga yang tidak sejahtera atau mengalami kemiskinan dimana keluarga spiritual dan peningkatan pendapatan rumah tangga melalui program yang tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan material dan spiritual dengan baik, buruk dalam urusan material dan spiritual. Cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan cara peningkatan kualitas diberikan oleh lembaga zakat.

Dalam konteks pemenuhan kebutuhan material, maka cara menghitung standar garis kemiskinan materil, dilakukan dengan tiga pendekatan. Pertama, melalui survey kebutuhan minimal yang diperlukan oleh suatu keluarga atau rumah tangga, yang didasarkan sekurang-kurangnya pada lima jenis kebutuhan pokok, yaitu, sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Kedua, dengan memodifikasi garis kemiskinan BPS, dari standar individu (per kapita) menjadi standar rumah tangga atau keluarga. Modifikasi ini diperoleh dari hasil perkalian antara garis kemiskinan per kapita per bulan versi BPS dengan rata-rata besaran ukuran rumah tangga, dimana rata-rata besaran ukuran keluarga dihitung dengan membagi jumlah total penduduk dengan jumlah tangga di wilayah yang diobservasi. Ketiga, dengan menggunakan standar nishab, atau pendapatan minimal yang terkena kewajiban zakat. Nishab yang digunakan standar zakat pertanian dalam konteks Indonesia, standar nishab yang digunakan standar zakat pertanian⁴².

⁴² Ibid., 48.

Berikut fungsi manajemen dalam menjalankan pendistribusian zakat:

1. Perencanaan

Perencanaan adalah penentuan sasaran yang ingin dicapai, tindakan yang seharusnya dilaksanakan, bentuk organisasi yang tepat untuk mencapainya dan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan⁴³. Kegiatan perencanaan membuat tujuan organisasi dan diikuti dengan berbagai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Perencanaan menyiratkan bahwa manajer terlebih dahulu memikirkan dengan matang tujuan dan tindakannya. Biasanya tindakan manajer itu berdasarkan atas metode, rencana atau logika tertentu, bukan suatu firasat⁴⁴.

Jadi dalam manajemen pendistribusian zakat diperlukan perencanaan yang baik segala aspek yang ada di lembaga zakat, untuk tercapainya tujuan dari sebuah lembaga zakat tersebut. Dan bisa menjalankannya secara efektif dan efisien. Jika perencanaanya tidak baik didalam suatu lembaga zakat, maka tujuan dari lembaga tersebut tidak akan tercapai secara maksimal⁴⁵.

Dalam perencanaan pengelolaan zakat terkandung perumusan dan persoalan tentang apa saja yang akan dikerjakan amil zakat. Dalam Badan Amil Zakat perencanaan meliputi unsur-unsur

⁴³ Yulia Wulan, *Prosedur Pendistribusian Zakat Pada Baznas Kabupaten Tanah Datar Di Tengah Pandemi COVID 19*, (Batusangkar, 2021), 32.

⁴⁴ Ibid., 33.

⁴⁵ Ibid., 33.

perencanaan pengumpulan, perencanaan pendistribusian, perencanaan pendayagunaan. Tindakan-tindakan ini diperlukan dalam pengelolaan zakat guna mencapai tujuan dari pengelolaan zakat⁴⁶.

2. Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian adalah penetapan struktur peran-peran melalui penentuan berbagai aktivitas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dan bagian-bagiannya, pengelompokan aktivitas-aktivitas, penugasan, pendelegasian wewenang untuk melaksanakannya serta pengkoordinasian hubungan-hubungan wewenang dan informasi baik secara horisontal maupun vertikal dalam struktur organisasi⁴⁷.

Kegiatan pengaturan pada sumber daya manusia yang tersedia dalam organisasi untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan serta mencapai tujuan organisasi. Pengorganisasian berarti bahwa manajer mengorganisasikan sumber daya manusia serta sumber daya bahan yang dimiliki organisasi bersangkutan agar pekerjaan rapi dan lancar.

Didalam lembaga zakat dibutuhkan struktur kepengurusan untuk menjalankan tugas dari masing-masingnya sehingga semua bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing dalam mencapai tujuan dari lembaga zakat. Jika tidak terjalankan pengorganisasian

⁴⁶ Ibid., 33.

⁴⁷ Ibid., 33.

maka tidak akan terwujudnya tujuan dari suatu lembaga zakat⁴⁸. Pengorganisasian berarti mengkoordinir pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya materi yang dimiliki oleh Badan Amil Zakat yang bersangkutan. Efektifitas pengelolaan zakat sangat ditentukan oleh pengorganisasian sumber daya yang dimiliki oleh Badan Amil Zakat.

Pengorganisasian ini bertujuan untuk dapat memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya materi secara efektif dan efisien. Sehingga dalam pengorganisasian ini yang harus diketahui adalah tugas-tugas apa saja yang akan dilaksanakan oleh masing-masing divisi yang telah dibentuk oleh lembaga tersebut, kemudian baru dicari orang yang akan menjalankan tugas tersebut sesuai dengan kemampuan dan kompetensinya. Pengorganisasian pengelolaan zakat ini meliputi pengorganisasian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat⁴⁹.

3. Penggerakan (*Actuating*)

Penggerakan adalah upaya manajer dalam menggerakan orang-orang untuk melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien berdasarkan perencanaan dan pembagian tugas masing-masing, untuk menggerakan orang-orang tersebut diperlukan tindakan memberikan motivasi, menjalani hubungan, penyelenggaraan

⁴⁸ Ibid., 34.

⁴⁹ Ibid., 34.

komunikasi dan pengembangan atau peningkatan pelaksana⁵⁰. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja secara maksimal, serta menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, dan dinamis. Kepemimpinan memberikan bagaimana manajer mengarahkan dan mempengaruhi para bawahan, bagaimana cara agar orang-orang lain melakukan tugas-tugas yang esensial.

Dibutuhkan pemimpin yang bijaksana dan bertanggung jawab dalam sebuah lembaga zakat, agar bisa mengarahkan, menggerakkan dan memberikan motivasi terhadap orang-orang yang ada di lembaga zakat supaya kerja lebih efektif dan efisien. Berkaitan dengan pengelolaan zakat, pengarah ini memiliki peran strategis dalam memberdayakan kemampuan sumber daya amil zakat. Dalam konteks ini pengarah memiliki fungsi sebagai motivasi, sehingga sumber daya amil zakat memiliki disiplin kerja yang tinggi⁵¹.

4. Pengawasan

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan dan mengukur signifikansi penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk

⁵⁰ Ibid., 35.

⁵¹ Ibid., 35.

menjamin bahwa semua sumber daya telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan tersebut⁵².

Aktifitas menilai kinerja berdasarkan standar yang telah dibuat untuk kemudian dibuat perubahan atau perbaikan jika diperlukan. Pengendalian berarti bahwa manajer berusaha untuk menjamin bahwa organisasi beregerak ke arah tujuannya. Apabila ada bagian tertentu dari organisasi itu berada pada jalan yang salah atau terjadi penyimpangan, maka manajer berusaha menemukan penyebabnya, kemudian memperbaiki atau meluruskan ke jalan yang benar. Di lembaga zakat dibutuhkan pengawasan terhadap lembaga, baik orang-orang yang berada di dalam maupun lembaganya. Pengawasan sangat penting untuk kemajuan lembaga zakat sehingga lebih baik lagi kedepannya untuk mencapai tujuan dari lembaga zakat tersebut, dan menjadikannya sebagai bahan evaluasi⁵³.

Pengawasan harus selalu melakukan evaluasi terhadap keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target kegiatan sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat. Untuk dapat mengklarifikasi dan koreksi apabila terjadi penyimpangan yang mungkin ditemukan, dan dapat segera menemukan solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target kegiatan.

Kegiatan-kegiatan yang termasuk fungsi manajemen, yaitu: *pertama, planning*, harus ditentukan tujuan yang ingin dicapai dalam

⁵² Ibid., 35.

⁵³ Ibid., 36.

waktu tertentu di masa yang akan datang dan apa yang harus dikerjakan untuk mencapai tujuan tersebut. *Kedua*, organisasi harus ada penggolongan kegiatan dan pembagian tugas terhadap apa yang dikerjakan dalam rangka mencapai goal tersebut. *Ketiga*, *staffing* harus ada penentuan *Human Recourse* yang diperlukan, pemilihan mereka, pemberian training dan pengembangannya. *Keempat*, *Motiafating*, pemberian motivasi dan arah untuk menuju tujuan tersebut. *Kelima*, *Kontrolling* pengukuran performance untuk mencapai goal yang telah ditentukan, penentuan sebab-sebab terjadinya penyimpangan dari goal yang telah ditentukan, dan sekaligus usaha pelurusan kembali untuk menuju goal yang ada⁵⁴.

B. Masyarakat Multikultural

Secara epistemologis, istilah *multikulturalisme* terbentuk dari kata multi yang berarti banyak, kultur yang berarti budaya, dan isme yang berarti paham. Konsep multikulturalisme merupakan cara pandang terhadap entitas budaya, berikut para pendukungnya, yang beragam. Cara pandang sebagaimana dimaksud menekankan pada pengakuan dan sekaligus penghormatan terhadap keanekaragaman kebudayaan berikut masyarakat pendukungnya sehingga dapat menjalankan fungsi hidup bersama dalam sebuah sistem yang harmonis. Oleh karena itu, di dalam masyarakat multikultural, setiap kebudayaan akan mendapatkan penghargaan dan sekaligus memiliki

⁵⁴ Ibid., 37.

tanggung jawab yang sama dalam menjaga kondisi sosio-kultural yang harmonis.⁵⁵

Parsudi Suparlan menjelaskan bahwa akar kata multikulturalisme adalah kebudayaan, yaitu kebudayaan yang dilihat dari fungsinya sebagai pedoman bagi kehidupan manusia. Dengan demikian, konsep multikulturalisme tidak dapat disamakan dengan konsep keanekaragaman suku bangsa dan kebudayaannya mengingat penekanan multikulturalisme terletak pada kesederajatan aneka ragam kebudayaan lengkap dengan berbagai suku bangsa pendukungnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁵⁶

Multikulturalisme bukan sekedar mengakui yang berbeda tetapi lebih merupakan penempatan perbedaan secara simetris (*symmetrical differentiated citizenship*), yakni dengan mengakui adanya pluralitas identitas dalam masyarakat. Melalui pengakuan terhadap pluralitas identitas maka masyarakat tidak lagi terjebak pada isu-isu primordial dan/atau isu-isu sektarian yang bisa mengancam harmoni dalam kehidupan bersama.⁵⁷

Sebagaimana yang dikutip dari Fay, Jary dan Jary, Watson, dan Reed, Parsudi Suparlan menguraikan bahwa multikulturalisme merupakan acuan utama bagi terwujudnya masyarakat multikultural. Sebagai sebuah ideologi, multikulturalisme mengakui dan

⁵⁵ Arif Muhammad, *Model Kerukunan Antarumat Beragama Pada Masyarakat Multikultural Desa Cigugur* (Depok: Para Cita Madina, 2021), 13.

⁵⁶ Ibid., 13.

⁵⁷ Ibid., 14.

mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan. Dalam hal ini, masyarakat mempunyai sebuah kebudayaan yang berlaku umum yang coraknya seperti sebuah mosaik. Mosaik kebudayaan tersebut mencakup semua kebudayaan dari masyarakat-masyarakat yang lebih kecil untuk kemudian mewujudkan masyarakat yang lebih besar. Dengan demikian, multikulturalisme diperlukan dalam bentuk tata kehidupan masyarakat yang damai dan harmonis meskipun terdiri dari beraneka ragam latar kebudayaan.⁵⁸

Dengan demikian, konsep multikulturalisme pada dasarnya menekankan pada kesediaan untuk menerima kelompok lain sebagai bagian dari satu kesatuan, tanpa menyisakan sikap apriori terhadap berbagai perbedaan suku, budaya, bahasa, maupun agama. Bahwa segala perbedaan yang ada memiliki kedudukan yang sama di dalam ruang publik. Penekanan multikulturalisme bukan pada perbedaannya, melainkan pada perlakuan yang sama terhadap perbedaan yang ada. Dengan kata lain, multikulturalisme adalah sebuah relasi keberbedaan yang terdapat pengakuan dan penghargaan eksistensial terhadap tiap-tiap perbedaan suku, budaya, bahasa, maupun agama, dalam sebuah kesetaraan.⁵⁹

C. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pendistribusian Zakat Pada Masyarakat Multikultural

Kata penghambat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai hal, keadaan atau penyebab lain yang menghambat

⁵⁸ Ibid., 15.

⁵⁹ Ibid., 15.

(merintang, menahan, menghalangi). Sedangkan pengertian dari hambatan adalah sesuatu yang dapat menghalangi kemajuan atau pencapaian suatu hal. Pada penelitian ini faktor penghambat penyaluran pendistribusian zakat didefinisikan sebagai hal, keadaan yang dapat merintang, menahan dan menghalangi proses pelaksanaan pendistribusian zakat di Desa Mrican.⁶⁰

Menurut Hisam Asngari, dalam perkembangan zaman, pengelolaan zakat di Indonesia menghadapi beberapa kendala atau hambatan sehingga seringkali pengelolaannya masih belum optimal dalam perekonomian. Adapun hambatan-hambatan tersebut adalah:⁶¹

1. Minimnya sumber daya manusia yang berkualitas

Pekerjaan menjadi seorang pengelola zakat (amil) belum menjadi tujuan hidup atau profesi seseorang, bahkan dari lulusan ekonomi syariah sekalipun. Para pemuda ini meskipun dari lulusan ekonomi syariah lebih untuk memilih berkarir di sektor keuangan seperti perbankan atau asuransi. Akan tetapi hanya sedikit orang yang memilih untuk berkarir menjadi seorang pengelola zakat. Menjadi seorang amil belum menjadi pilihan hidup dari pemuda kita, karena tidak ada yang tarik berkarir disana. Padahal lembaga amil membutuhkan banyak sumber daya manusia yang berkualitas agar pengelolaan zakat dapat profesional, amanah, akuntabel, dan transparan. Karena sesungguhnya

⁶⁰ Putri Ulfa Azlia, *Analisis Faktor-Faktor Yang Menghambat Penyaluran Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Di Baitul Mal Aceh*, (skrpsi, 2020), 37.

⁶¹ Ibid., 38.

kerja menjadi seorang amil mempunyai dua aspek, tidak hanya aspek materi semata namun aspek sosial sangat menonjol.

Menurut Hafidhuddin, ada beberapa kriteria pengelola zakat agar mampu menjadi suatu lembaga yang profesional yaitu:

- a. Amanah
 - b. Manajerial skills
 - c. Ikhlas
 - d. Leadership skills
 - e. Inovatif
 - f. No profit motives
2. Pemahaman fikih amil yang belum memadai

Masih minimnya fikih zakat dari para amil masih menjadi salah satu hambatan dalam pengelolaan zakat. Sehingga menjadikan fikih hanya dimengerti dari segi tekstual semata bukan konteksnya. Banyak para amil terutama yng masih bersifat tradisional, mereka sangat kaku memahami fikih, sehingga tujuan utama zakat tidak tercapai. Sebenarnya dalam penerapan zakat di masyarakat yang harus diambil adalah ide dasarnya, yaitu bermanfaat dan berguna bagi masyarakat serta dapat memberikan kemaslahatan bagi umat dan mampu menjadikan mustahik tersebut pribadi yang mandiri dan tidak tergantung oleh pihak lain.

Namun bukan berarti para amil diberikan kesempatan untuk berijtihad dan berkreasi tanpa batas, mereka tetap harus berusaha melakukan terobosan-terobosan baik pengelolaan zakat, agar

sesuai dengan syariah. Sistem pengawasan didalamnya institusi pengelola zakat, mewajibkan adanya unsur Dewan Pengawas Syariah di dalam struktur organisasinya yang berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan manajemen agar tidak menyimpang dari aturan syariah.

3. Rendahnya kesadaran masyarakat

Masih minimnya kesadaran membayar zakat dari masyarakat menjadi salah satu kendala dalam pengelolaan dana zakat agar dapat berdayaguna dalam perekonomian. Karena sudah melekat dalam benak sebagian kaum muslim bahwa perintah zakat itu hanya diwajibkan pada bulan Ramadhan saja, dan itupun masih terbatas pembayaran zakat fitrah. Padahal zakat bukanlah sekedar ibadah yang diterapkan pada bulan Ramadhan semata, melainkan juga dapat dibayarkan pada bulan-bulan selain Ramadhan. Sehingga ide dasar zakat untuk kemaslahatan umat telah bergeser menjadi sekedar ibadah ritual semata yang dikerjakan bersamaan dengan ibadah puasa. Terdapatnya syarat *haul* (satu tahun kepemilikan) menandakan bahwasanya zakat tersebut tidak mengenal pada satu bulan tertentu saja, melainkan setiap bulan zakat dapat dibayarkan. Apabila kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran umat sudah semakin baik, hal ini akan terimbas pada peningkatan penerimaan zakat.

4. Teknologi yang digunakan

Penerapan teknologi yang ada pada suatu lembaga zakat masih sangat jauh bila dibandingkan dengan yang sudah diterapkan pada industri keuangan. Hal ini turut menjadi salah satu kendala penghambat kemajuan pendayagunaan zakat. Teknologi yang diterapkan pada lembaga amal masih terbatas pada teknologi standar biasa. Sistem akuntansi, administrasi, penghimpunan maupun pendayagunaan haruslah menggunakan teknologi terbaru agar dapat menjangkau segala kelompok masyarakat terutama segmen kalangan menengah atas yang notabene memiliki dana berlebih. Mobilitas tinggi membutuhkan teknologi tinggi yang menunjang pula, bila lembaga amal zakat mampu melakukan inovasi dalam memberikan kemudahan kepada muzakki, maka akan semakin mampu mempertinggi proses penghimpunan dana.

Misalkan melakukan kerjasama dengan perbankan untuk pembayaran zakat via ATM atau *Mobile Banking*. Penggunaan teknologi selain memberikan kemudahan kepada muzakki untuk memberikan donasinya, akan turut pula mempermudah lembaga amal zakat pada penghimpunan dana di masyarakat.

5. Sistem informasi zakat

Inilah salah satu hambatan utama yang menyebabkan zakat belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan dalam perekonomian. Lembaga amal zakat yang ada belum mampu mempunyai atau menyusun suatu sistem informasi zakat yang

terpadu antar amil. Sehingga para lembaga amil zakat ini saling terintegrasi satu dengan lainnya. Sebagai contoh penerapan ini adalah database muzakki dan mustahiq. Dengan adanya sistem informasi ini tidak akan terjadi pada muzakki yang sama didekati oleh beberapa lembaga amil, atau mustahik yang sama diberi bantuan oleh beberapa lembaga amil zakat.

Namun bukan berarti dengan adanya sistem informasi zakat ini, maka tidak ada lagi rahasia dan strategis khas antar institusi. Sebab kehadiran sistem informasi zakat adalah hanya untuk mempermudah mengenali titik-titik lokasi yang telah digarap oleh suatu lembaga, dan titik lokasi mana yang belum menerima bantuan. Hal ini dapat mencegah dimana akan terdapat lokasi pemberdayaan yang “gemuk” dan ada lokasi yang “kurus”. Karena tujuan utama kehadiran lembaga amil zakat selain untuk mengelola dana zakat, namun harus pula mampu mengkoordinasikan agar zakat tersebut manfaat dan pengaruhnya dapat terasa bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Akan sistem informasi ini haruslah dikelola oleh suatu institusi independen, dan idealnya dikelola oleh negara.

Pelaksanaan zakat yang telah berlangsung selama ini di Indonesia dirasakan belum terarah. Hal ini mendorong umat Islam melaksanakan pemungutan zakat dengan sebaik-baiknya. Berbagai usaha telah dilakukan untuk mewujudkannya, baik oleh badan-badan resmi seperti departemen

agama, pemerintah daerah, maupun oleh para pemimpin Islam dan organisasi-organisasi Islam swasta.⁶²

Pengelolaan zakat yang bersifat nasional semakin intensif setelah diterbitkannya Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-Undang inilah yang menjadi landasan legal formal pelaksanaan zakat di Indonesia. Sebagai kosekuensinya, pemerintah (mulai dari pusat sampai daerah) wajib memfasilitasi terbentuknya lembaga pengelola zakat, yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk tingkat pusat, dan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) untuk tingkat daerah BAZNAS ini dibentuk berdasarkan Kepres No. 8/2001 tanggal 17 Januari 2001.⁶³

Hadirnya Undang-Undang diatas memberikan spirit baru. Pengelolaan zakat sudah harus ditangani oleh negara seperti yang pernah dipraktekan pada masa awal Islam. Menurut ajaran Islam, zakat sebaiknya dipungut oleh negara, dan pemerintah bertindak sebagai wakil dari golongan fakir miskin untuk memperoleh hak mereka yang ada pada harta orang-orang kaya. Hal ini berdasarkan pada sabda Nabi Muhammad SAW. Kepada *Mu'aiz ibn jabal* bahwa penguasalah yang berwenang mengelola zakat. Baik secara langsung maupun melalui perwakilannya, pemerintah bertugas mengumpulkan dan membagikan zakat.⁶⁴

Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 memiliki kelemahan dikerangka regulasi dan institusional zakat nasional. Undang-Undang ini

⁶² Khairuddin, *Zakat Dalam Islam*, (Kencana: Jakarta, 2022), 128.

⁶³ Ibid., 128.

⁶⁴ Ibid., 129.

tidak memberi kerangka untuk tata kelola yang baik sehingga akan mencegah penyalahgunaan dana sosial Islam dan memberi perlindungan yang memadai bagi pembayar zakat. Setelah lebih dari 10 tahun Undang-Undang 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dinilai tidak optimal, muncul dorongan untuk mengubah dan memperjelas substansinya agar lebih menggigit dan mengarah pada tujuan yang lebih terukur.⁶⁵

Kondisi itulah yang melatarbelakangi perubahan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 dengan tujuan untuk memaksimalkan peran zakat, infak, dan sedekah untuk pembangunan umat. Perubahan itu melahirkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Meskipun terdapat beberapa perubahan, Undang-Undang pengelola zakat terbaru ini sebenarnya memiliki kemiripan, diantaranya adalah fokus yang cukup mendalam mengenai keberadaan badan atau lembaga pengelola zakat. Sebenarnya, keberadaan badan atau lembaga pengelola zakat inilah yang menjadi salah satu persoalan mengapa perubahan Undang-Undang tersebut dilakukan.⁶⁶

Di bawah Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, Kementerian Agama menjalankan fungsi ganda yaitu sebagai otoritas tertinggi zakat yang menerima laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BAZNAS, serta menjalankan fungsi regulator antara lain mendirikan BAZNAS di tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan bersama-sama, gubernur dan bupati/walikota, terhadap

⁶⁵ Ibid., 130.

⁶⁶ Ibid., 131.

seluruh oprator BAZNAS , BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota dan LAZ.⁶⁷

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilisasi sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Untuk mencapai tujuan tersebut dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di Ibu kota Negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden dan Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara Nasional.⁶⁸

Merujuk pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 1 ayat 1 mengatakan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Oleh sebab itu Lembaga Rumah Zakat sebagai wadah pelaksana dalam pendistribusian dana zakat kepada muzakki berfungsi sebagai pertanggung jawaban dalam pelaksanaan pendistribusian daan zakat tersebut apakah sudah tersalurkan kepada muzakki dengan baik secara syariat Islam.⁶⁹

⁶⁷ Ibid., 132.

⁶⁸ Kementrian Agama Republika Indonesia, *Standarisasi Amil Zakat di Indonesia* , (Jakarta: 2013), 46.

⁶⁹ *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.*

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pada Bab III diatur tentang pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat dan pelaporan. Muzakki melakukan perhitungan zakat sendiri terhadap harta wajib zakatnya. Kalaupun sebagai muzakki tidak bisa menghitungnya sendiri, maka BAZNAS bisa membantu menghitung kewajiban zakat yang harus dibayar. Zakat yang terkumpul akan di distribusikan kepada mustahik sesuai dengan aturan syariat Islam, dan pendistribusiannya akan dilakukan berdasarkan skala prioritas, dengan mempehatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan sesuai dengan pasal 25 dan 26 UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.⁷⁰

Faktor pendukung adalah semua faktor yang turut mendorong, menyokong, melancarkan, menunjang dan membantu. Pada penelitian ini faktor pendukung berarti faktor yang mendorong atau menunjang pada keputusan dalam menentukan penerimaan pendistribusian zakat.⁷¹ Dasar pendukung dalam penentuan penerimaan zakat Al Qur'an surah At Taubah ayat 60, (sesungguhnya zakat-zakat) zakat-zakat yang diberikan (hanyalah untuk orang-orang fakir) yaitu mereka yang tidak dapat menentukan peringkat ekonomi yang dapat mencukupi ekonomi mereka (orang-orang miskin) yaitu orang-orang yang sama sekali tidak menemukan apa-apa yang dapat mencukupi mereka (pengurus-pengurus zakat) yaitu orang

⁷⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

⁷¹ Sugiarti, *Faktor Pendukung Keputusan Penentuan Penerima Zakat Fitrah Bagi Umat Islam Di Kota Palopo Tahun 2018 (STUDI PADA BAZNAS KOTA PALOPO)*, (skripsi: IAIN Palopo, 2021), 57.

yang bertugas menarik zakat, yang membagi-bagikannya dan yang mengumpulkannya.⁷²

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, menunjukkan adanya perhatian pemerintah terhadap pengelolaan zakat di Indonesia. Diperoleh informasi dalam pelaksanaannya terdapat faktor pendukung Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat sebagai berikut:

- a. Adanya Undang-Undang yang mengatur tentang pengelolaan zakat, sehingga pengurus memiliki kekuatan hukum dalam mengambil, menetapkan, dan menyalurkan zakat.
- b. Dukungan dan bantuan dari pemerintah, pembentukan BAZNAS sangat dipengaruhi dengan keterlibatan pemerintah daerah dalam memberikan dana operasional.
- c. Memiliki sumber daya manusia yang berpengalaman, juga merupakan faktor pendukung yang kuat mempengaruhi pengoptimalisasian pelaksanaan zakat dengan pelayanan yang terbaik terhadap muzakki dan mustahik zakat.

D. Dampak Pendistribusian Zakat Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat Islam secara spesifik dalam masalah peningkatan ekonomi umat islam tidak bisa terlepas dari norma fundamental Islam, sebagai salah satu rukun Islam yaitu “Zakat”. Zakat adalah landasan sistem perekonomian Islam berdasarkan pengakuan

⁷²Ibid., 59.

bahwa Allah sebagai pemilik asal, maka hanya Dia yang berhak mengatur masalah pemilikan, hak-hak dan penyaluran harta. Dalam konteks Ekonomi, zakat merupakan salah satu bentuk distribusi kekayaan dan potensi (*tauzi' at-tsarwah*) di antara manusia. Distribusi yang terjadi tanpa melalui transaksi-transaksi ekonomi.⁷³

Secara konseptual pemberdayaan berasal dari kata “*Power*” (kekuasaan atau keberdayaan). Menurut Ife pemberdayaan memuat dua pengertian kunci yaitu kekuasaan dan kelompok lemah. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang yang lemah atau kurang beruntung. Teori tentang pemberdayaan yaitu TEORI “*ACTORS*” yang dikemukakan oleh Sarah Cook dan Steve Macaulay dimana lebih memandang masyarakat sebagai subyek yang dapat melakukan perubahan dengan cara memberi kebebasan seseorang untuk bertanggung jawab terhadap ide-ide, dan tindakan-tindakannya. Pemberdayaan yang dimaksudkan oleh Cook dan Macaulay lebih mengarah pada: mendorong memberikan wewenang sosial, mendelegasikan wewenang sosial, mengatur kinerja, mengembangkan organisasi yang ada, dan menawarkan kerjasama.

Pengukuran keberdayaan ekonomi masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan indikator kerangka ACTORS (*authority, confidence and competence, trust, opportunity, responsibility, support*)

⁷³ Fajar Samson, *Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi*, (Jawa Barat: CV. Adanu Abimata, 2023), 12.

sebagaimana diungkap oleh Sarah Cook dan Steve Mecualay. Rincian indikator tersebut meliputi:

- a. *Authority* yaitu masyarakat diberikan wewenang untuk merubah pendirian atau semangat dalam etos kerja menjadi sesuatu milik mereka sendiri. Dengan demikian, mereka merasa bahwa perubahan yang dilakukannya adalah dari keinginan mereka untuk menuju perubahan yang lebih baik.
- b. *Confidence and Competence* yaitu menimbulkan rasa percaya diri dan menyadari kemampuan mereka untuk merubah keadaan.
- c. *Trust* yaitu menimbulkan keyakinan bahwa mereka memperoleh kepercayaan untuk merubah sehingga dapat termotivasi untuk berubah secara lebih baik.
- d. *Responsibility* yaitu ketika melakukan proses perubahan harus melalui pengelolaan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk merubah menjadi lebih baik.
- e. *Support* yaitu perlu adanya dukungan dari berbagai pihak untuk menjadikan lebih baik. Dalam kajian ini dukungan yang diharapkan berasal dari faktor ekonomi, budaya, sosial yang dilakukan secara simultan tanpa dominasi salah satu faktor.

Pemberdayaan dilakukan secara terus menerus, menyeluruh dan semangat sampai tercapainya keseimbangan yang dinamis antara pemerintah dan semua segmen yang diperintah. Menurut Ndraha dalam

pemberdayaan terdapat berbagai macam bentuk program pemberdayaan, antara lain:

- a. Pemberdayaan politik, bertujuan untuk meningkatkan daya tawar yang diperintah terhadap pemerintah. Dimaksudkan agar nantinya yang diperintah mendapatkan apa yang menjadi haknya dalam bentuk barang, jasa, layanan dan kepedulian tanpa merugikan pihak lain.
- b. Pemberdayaan sosial-budaya, yang bertujuan meningkatkan kemampuan SDM (Sumber Daya Manusia) melalui investasi sumberdaya manusia guna meningkatkan nilai manusia, penggunaan dan perlakuan yang adil terhadap sesama manusia.
- c. Pemberdayaan lingkungan, bertujuan sebagai program perawatan dan pelestarian lingkungan agar pihak yang diperintah dan lingkungan dapat beradaptasi dan saling menguntungkan.
- d. Pemberdayaan ekonomi, bertujuan sebagai upaya meningkatkan kemampuan yang diperintah sebagai konsumen agar berfungsi sebagai penanggung diri dari dampak negatif pertumbuhan, pembayaran resiko salah urus, pemikul beban pemabangunan, kegagalan program dan akibat kerusakan lingkungan.

Keberhasilan suatu pemberdayaan tidak hanya menekankan pada hasil, namun juga pada prosesnya melalui tingkat partisipasi yang tinggi berbasis pada kebutuhan dan potensi yang dimiliki masyarakat. Keterlibatan sasaran dalam proses perencanaan merupakan suatu cara untuk mengajak mereka aktif dalam proses pemberdayaan.

Sebagaimana Pendayagunaan tercantum dalam Undang-Undang Tahun 2018 BAB VIII Pasal 36 tentang Pengelolaan Zakat yaitu sebagai berikut:

- (1) Hasil pengumpulan zakat disalurkan untuk kebutuhan konsumtif mustahik dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahik
 - b. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.
 - c. Mengutamakan mustahik dalam wilayahnya masing-masing.
- (2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif berdasarkan persyaratan:
 - a. Apabila pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan
 - b. Terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan
 - c. Memenuhi ketentuan syariah
 - d. Mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Pertimbangan
- (3) Prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha yang produktif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Melakukan studi kelayakan
 - b. Menetapkan jenis usaha produktif
 - c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan

- d. Melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan
 - e. Mengadakan evaluasi
 - f. Membuat pelaporan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendayagunaan zakat produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh BAZNAS Kabupaten.



BAB III

PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PADA MASYARAKAT MULTIKULTURAL DI DESA MRICAN KECAMATAN JENANGAN PONOROGO

A. Gambaran Umum Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat

1. Profil Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat

Rumah Zakat adalah lembaga amil zakat nasional yang mengelola zakat, infaq, sedekah, serta dana kemanusiaan lainnya melalui serangkaian program terintegrasi di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan, untuk mewujudkan kebahagiaan masyarakat yang membutuhkan. Selain itu Rumah Zakat juga merupakan lembaga yang peduli terhadap kemanusiaan⁷⁴. Rumah Zakat menghadirkan Desa Berdaya sebagai pendekatan program pemberdayaan wilayah binaan berdasarkan pemetaan potensi lokal dengan mengintegrasikannya, sehingga mempercepat pemberdayaan masyarakat, dari mustahik menjadi muzakki⁷⁵.

Desa Berdaya merupakan program Rumah zakat untuk memberdayakan Indonesia yang terintegrasi di wilayah desa berdasarkan pemetaan potensi lokal di bidang Ekonomi, Lingkungan, Kesehatan, Pendidikan dan kesiapsiagaan bencana. Rumah Zakat sendiri meyakini bahwa disetiap wilayah desa memiliki keunikan potensi dan kebutuhan pengembangan masyarakat tersendiri. Program pemberdayaan di Desa Berdaya direalisasikan melalui empat rumpun yaitu: Senyum Juara

⁷⁴ <https://www.rumahzakat.org>, (diakses pada tanggal 26 Juli 2023, jam 11:02).

⁷⁵ Ibid.,

(Pendidikan), Senyum Sehat (Kesehatan), Senyum Mandiri (Ekonomi), Senyum Lestari (Lingkungan)⁷⁶.

2. Visi dan Misi Lembaga Rumah Zakat

a. Visi

Lembaga Filantropi Internasional berbasis pemberdayaan yang profesional

b. Misi

- 1) Berperan aktif dalam membangun jaringan filantropi Internasional
- 2) Memfasilitasi kemandirian masyarakat
- 3) Mengoptimalkan seluruh aspek sumber daya melalui keunggulan insani.⁷⁷

3. Program Kerja di Lembaga Rumah Zakat

a. Senyum Juara

Rumah Zakat melakukan pemerataan pendidikan dasar melalui program sekolah juara dan beasiswa anak juara agar anak bangsa bisa menggapai cita dan mimpinya. Rumah Zakat juga melaksanakan peningkatan ketrampilan dan literasi orang dewasa melalui Rumah Vokasi dan Literasi.

b. Senyum Sehat

Rumah Zakat adalah Lembaga Amil Zakat Nasional milik masyarakat Indonesia yang mengelola zakat, infaq, sedekah, serta dana kemanusiaan lainnya melalui serangkaian program salah satunya adalah kesehatan. Untuk masyarakat yang kurang mampu membutuhkan pelayanan kesehatan secara gratis. Rumah zakat

⁷⁶ Ibid.,

⁷⁷ <https://www.rumahzakat.org>, (diakses pada tanggal 26 Juli 2023, jam 11:02).

memberikan seperti: desa ramah lansia, mobil ambulance, khitanan massal, dan bantuan gizi.

c. Senyum Mandiri

Dalam bidang ekonomi Rumah Zakat berupaya mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun dengan bertujuan agar masyarakat mau merubah diri menjadi lebih baik. Rumah Zakat memberi bantuan berupa: program pemberdayaan di bidang pertanian/peternakan, program kewirausahaan.

d. Senyum Lestari

Dalam bidang lingkungan Rumah zakat melakukan program berupa: penyaluran bantuan air bersih kepada masyarakat yang mengalami kekeringan dan kesulitan mendapatkan air bersih, pengelolaan sampah di lingkungan tempat tinggal masyarakat, penanaman pohon sebagai upaya pelestarian dan penghijauan lingkungan.

e. Ramadhan

Dalam bulan istimewa ini, ada banyak kebaikan yang bisa dilakukan karena momentum puasa di bulan Ramadhan merupakan media pendidikan bagi umat Islam untuk berlatih empati dan berbagi. Oleh karena itu Rumah Zakat memfasilitasi para donatur untuk berbagi di bulan Ramadhan dengan program: infak sembako keluarga, berbagi ifthar, berbagi takjil, infak sajadah masjid dan syiar Quran, Ramadhan bebas hutang.

f. Desaku Berqurban

Desaku Berqurban adalah pendistribusian hewan qurban ke daerah plosok minim perqurban. Rumah Zakat memfasilitasi untuk bisa berqurban dengan mudah.⁷⁸

B. Pola Pendistribusian Zakat Pada Masyarakat Multikultural di Desa Mrican

Pola adalah gambaran yang dipakai untuk contoh. Pola adalah bentuk yang dipakai sebagai acuan atau dasar membuat/melaksanakan sesuatu yang dapat menguntungkan manusia. Distribusi zakat adalah penyaluran atau pembagian harta yang kelebihan kepada orang-orang yang kekurangan harta yaitu mustahik. Jadi Pola Pendistribusian Zakat adalah bentuk penyaluran dana zakat dari muzakki kepada mustahik melalui Amil. Dalam bentuk dan sifat penyaluran zakat, jika kita melihat pengelolaan zakat pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat, kemudian diaplikasikan pada kondisi sekarang, maka kita dapati bahwa penyaluran zakat dibedakan menjadi dua yaitu: Bantuan sesaat (konsumtif) dan Pemberdayaan (produktif).

Lembaga Rumah Zakat bekerja sama dengan YBM PLN untuk mengatasi kemiskinan yang ada di desa Mrican. Maka dari itu, dana zakat yang di distribusikan kepada masyarakat desa mrican berasal dari hasil bekerja sama dengan YBM PLN. Sebelum dana tersebut dikelola langsung oleh Lembaga Rumah Zakat, fasilitator yang ada di Desa Mrican membuat plan/RAB. Kemudian, memilih mustahiq mana yang layak atau berhak diberi dana zakat.

⁷⁸ Ibid.,

Pola pendistribusian yang ada di desa Mrican ini menggunakan pemberdayaan (produktif). Yang dimana adanya pemberdayaan ini diharapkan akan terjadinya kemandirian ekonomi mustahik. Pada pemberdayaan yang dilakukan ini juga disertai dengan pembinaan dan pengawasan. Dana zakat yang diberikan secara produktif ini dapat membuat para mustahik di desa Mrican menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan dana zakat yang telah dikembangkannya. Dengan demikian, zakat produktif merupakan dana zakat yang diberikan kepada mustahik untuk tidak dihabiskan atau dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dapat memenuhi kebutuhan secara terus menerus. Bila zakat selalu diberikan secara konsumtif, maka membuat mereka atau para mustahiq malas sehingga kemampuan mereka miliki tidak akan dapat kesempatan untuk berkembang lebih baik.

Pada penelitian ini peneliti berfokus pada pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Rumah Zakat pada masyarakat desa Mrican berikut hasil dari penelitian tersebut:

1. Program Lembaga Rumah Zakat di Desa mrican

Dari hasil wawancara bersama fasilitator Rumah Zakat di deskripsikan bahwa Rumah Zakat mempunyai program sebagai berikut:

a. Di Bidang Pendidikan

Hasil wawancara dari fasilitator Rumah Zakat menyampaikan bahwa program di bidang pendidikan ini Lembaga Rumah Zakat mendirikan TPA (Taman Pendidikan Al-Qur'an)

yang program ini di mulai dari bulan Januari 2019 yang awalnya hanya memiliki 10 santri sampai sekarang sudah memiliki total 56 santri. Tujuan dari program ini dilaksanakan adalah untuk memperdalam akidah dan mengetahui agama Islam secara luas.⁷⁹

b. Di Bidang Dakwah

Di Desa Mrican ini mempunyai 2 perbedaan agama yaitu agama Islam dan agama Kristen yang mana dalam kesehariannya dua agama ini mempunyai toleransi yang sangat tinggi. Lembaga Rumah Zakat mengadakan program di bidang dakwah yaitu sebagai berikut, hasil dari wawancara dengan Fasilitator Lembaga Rumah Zakat:

“program kajian subuh atau biasa disebut dengan gerakan subuh berjamaah yang dilakukan sebulan sekali di tiga titik. Yaitu, di masjid Siratul Jannah (mempunyai 40 orang jamaah), Masjid As Samsu (28 orang jamaah), Mushola As Sidiq (19 orang jamaah). Program ini diawali dari sholat subuh berjamaah, kultum, kemudian ramah tamah bersama jamaah tersebut.”⁸⁰

c. Di Bidang Ekonomi

Program di bidang ekonomi ini Rumah Zakat memberikan pemberdayaan atau modal untuk masyarakat desa Mrican yaitu berbentuk domba atau kambing jawa. Hasil penelitian sebagai berikut:

“sebelum memberikan domba atau kambing jawa kepada masyarakat Rumah Zakat membentuk kelompok atau disebut dengan kelompok domba kemudian bagi siapa yang ingin

⁷⁹ Susilo, Wawancara, 27 September 2021.

⁸⁰ *ibid.*,

memliharanya maka akan dikasih satu ekor atau dua ekor sesuai permintaan dari masyarakat sendiri, kemudian setiap satu bulan sekali diadakan pertemuan untuk mengetahui perkembangan dari program tersebut.”⁸¹

d. Dibidang Kesehatan

Dibidang kesehatan Rumah Zakat mempunyai program yang mengarah pada pemberdayaan kesehatan, hasil wawancara peneliti dengan fasilitator Rumah Zakat sebagai berikut:

“pada sektor kesehatan ada kebun gizi untuk menanam sayur dan ada juga budidaya vanili”.⁸²

Pada dasarnya dalam pendistribusian ini Rumah Zakat membuat *action plan*, atau mewawancarai calon penerima dana zakat (Mustahiq) apakah berhak menerima dana zakat ini atau tidak.

Untuk mengetahui tersebut peneliti melakukan wawancara dengan fasilitator program dan beberapa penerima manfaat dana zakat.

Wawancara pertama dengan Pak Susilo sebagai fasilitator program dari Rumah Zakat, sebagai berikut:

“pada dasarnya pendistribusian ini yang pertama saya lakukan saya membuat action plan, kemudian saya mengobservasi calon penerima dana zakat (mustahiq), untuk mengetahui siapa yang berpotensi dalam berternak atau bertani (tanam jagung), setelah saya wawancarai mereka membentuk kelompok dan dana tersebut diserahkan kepada mereka (masyarakat), dana yang diserahkan yaitu 30% dana zakat diterima secara cash (tunai) sebagai kebutuhan rumah

⁸¹ Ibid.,

⁸² Ibid.,

tangga yang 70% akan dikelola atau diwujudkan dalam usaha agar tidak cepat habis.”⁸³

Wawancara selanjutnya dengan (Penerima Manfaat 1) Bapak Sulis sebagai penerima manfaat dana zakat berbentuk kambing jawa dari Rumah Zakat, sebagai berikut:

“saya menerima kambing 2 ekor pada bulan Mei, kemudian kambing tersebut sampai sekarang telah berkembang biak masing-masing dari kambing tersebut mempunyai anak 1 ekor. Sesuai kesepakatan dari pihak Rumah Zakat jika 1 kambing melahirkan 2 anak kambing maka, saya mendapatkan 1 ekor kemudian yang satunya lagi kembali kepada Rumah Zakat mbak”.⁸⁴

Dari hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa, hal ini perlukan dalam suatu hubungan yang baik bagi penerima manfaat dengan Rumah Zakat.

Wawancara kedua dengan Ibu ami (Penerima Manfaat 2) yang juga menerima dana zakat bentuk kambing jawa dari Rumah Zakat sebagai berikut:

“awalnya saya dan suami saya menerima 2 ekor kambing mbak dari pak Susilo tapi karena saya sakit jadi saya hanya mengambil 1 ekor kambing saja. Adanya program dari Rumah Zakat saya sangat senang mbak dan menerima dengan baik mbak. Karena setiap 1 bulan sekali diadakan pertemuan kelompok untuk membahas perkembangan kambingnya dan juga lainnya sehingga kami mendapatkan wawasan dan pengalaman yang luas.”⁸⁵

⁸³ Susilo, *Wawancara*, 29 Januari 2023.

⁸⁴ Sulis, *Wawancara*, 14 Juli 2023.

⁸⁵ Ami, *Wawancara*, 14 Juli 2023.

Dari hasil Wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa menjalankan suatu program dalam sebuah kelompok memerlukan pengawasan untuk mengetahui apakah program yang dijalankan sudah berjalan dengan baik atau sudah sesuai dengan tujuan yang disepakati.

Wawancara mengenai mengapa tertarik untuk mengikuti program dari Rumah Zakat dengan Bapak Karno (Penerima Manfaat 3) selaku penerima manfaat dana zakat.

“kok saya lihat-lihat program dari Rumah Zakat membantu pendapatan untuk kebutuhan Rumah Tangga, programnya juga sangat bagus karena sehingga saya bilang ke pak Rt kalau saya juga mau menerima kambing tersebut atau mau bekerja sama dengan Rumah Zakat.”⁸⁶

Dari Hasil wawancara diatas disimpulkan bahwa pendistribusian zakat yang diterima oleh para Mustahiq sudah membantu bagi kehidupan masyarakat.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Pendistribusian Zakat Pada Masyarakat Multikultural di Desa Mrican

Dalam sebuah proses pendistribusian Rumah Zakat mempunyai 4 pendistribusian atau program pemberdayaan yaitu: di bidang pendidikan, di bidang dakwah, di bidang ekonomi, di bidang kesehatan. Yang mana pastinya terdapat kendala di dalam prosesnya. Membahas mengenai kendala tersebut peneliti menemukan faktor pendukung dan penghambat

⁸⁶ Karno, Wawancara, 14 Juli 2023.

dari sebuah program yang dilakukan oleh Lembaga Rumah Zakat sebagai berikut:

a. Di Bidang pendidikan

Untuk mengetahui faktor pendukung, peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Susilo sebagai fasilitator Rumah Zakat, sebagai berikut:⁸⁷

“untuk TPA antusias dari wali santri sangat baik dan sangat terbuka untuk mengikuti pendidikan tersebut serta adanya support dari ta’mir yang sangat baik”.

Untuk faktor penghambatnya peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Susilo sebagai fasilitator Rumah Zakat sebagai berikut:⁸⁸

“untuk faktor penghambatnya sendiri yaitu SDM (Sumber Daya Manusia yang berubah-ubah atau berganti-ganti. Karena pada awalnya dalam pendidikan TPA ini memuat dengan sistem modern tidak hanya mengaji saja, struktur dan jadwal mengajarnya jelas, tetapi karena SDM yang mempunyai kriteria yang baik dalam menjalankan pendidikan tersebut di rekrut oleh pihak lain maka struktur dan jadwal yang semula baik atau bersifat modern sekarang bersifat tradisional yang hanya membaca iqro’ atau al-Qur’an saja”.

b. Di Bidang Ekonomi

Untuk mengetahui faktor pendukung, peneliti melakukan wawancara kepada bapak Susilo selaku fasilitator Rumah Zakat, sebagai berikut:⁸⁹

“untuk faktor pendukungnya masyarakat disini menerima dengan lapang terbuka mbak, dan semua masyarakatnya disini sangat antusias untuk mengikuti program yang diberikan oleh Lembaga Rumah Zakat.”

⁸⁷ Susilo, *Wawancara*, 15 November 2023

⁸⁸ Ibid.,

⁸⁹ Susilo, *Wawancara*, 27 September 2021.

Faktor pendukung yang lainnya para penerima manfaat dana zakat mempunyai semangat untuk mengikuti program dari Lembaga Rumah Zakat tersebut. Adanya kajian atau rutinan bulanan setiap sebulan sekali untuk mempererat silaturahmi dan menambah wawasan, dan selama program berjalan adanya pendampingan dari fasilitator Rumah Zakat.

Untuk mengetahui faktor penghambat, peneliti melakukan wawancara kepada bapak Susilo selaku fasilitator Rumah Zakat, sebagai berikut:⁹⁰

“untuk faktor penghambatnya sendiri sedikit kesulitan dana karena, dana zakat yang diperoleh sangat minim. Dikarenakan kesadaran para masyarakat atau muzakki dalam pengumpulan zakat sangat kurang. Kebanyakan masyarakat antusias membayar zakat hanya pada bulan Ramadhan saja yaitu Zakat Fitrah.”

Pendapat lain disampaikan melalui Wawancara peneliti dengan Bapak Karno yang juga selaku penerima manfaat dana zakat berbentuk kambing, sebagai berikut:⁹¹

“dalam pencarian pakan untuk kambing sangat jauh tempatnya mbak, jalanannya juga sangat sulit untuk ditempuh. Sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama karena motor tidak mensupport untuk menempuh medan tersebut mbak.”

Pendapat lain disampaikan oleh bapak arif selaku penerima dana zakat produktif, sebagai berikut:⁹²

⁹⁰ Ibid.,

⁹¹ Karno, *Wawancara*, 14 Juli 2023.

⁹² Arif, *Wawancara*, 18 September 2023.

“untuk faktor penghambat yang saya rasakan itu sebenarnya selama ini para anggota kelompok yang mendapat dana zakat berbentuk program pemberdayaan kambing ini anggota kelompok mengeluhkan tidak adanya pejantan (kambing laki-laki) karena dari pihak Lembaga Rumah Zakat memberikan 2 ekor kambing betina (indukan) saja jadi, ketika kambing betina waktunya untuk siap kawin para anggota kelompok harus meminjam pejantan untuk dikawinkan dengan kambing betina kita.”

Hal serupa diungkapkan oleh Bapak samuri selaku penerima manfaat, sebagai berikut:⁹³

“faktor penghambatnya belum ada pejantan juga, ketika mau mengawinkannya saya harus meminjam kepada orang lain terlebih dahulu, dan itu membutuhkan waktu mbak karena yang mempunyai pejantan itu tempatnya jauh.”

Menurut keterangan dari wawancara diatas bahwa pendistribusian zakat yang dilakukan di Desa Mrican terdapat sebuah faktor pendukung dan penghambat. Diantara faktor pendukungnya yaitu antusias masyarakat untuk mengikuti program yang diadakan oleh Lembaga Rumah Zakat sangat baik. Sedangkan faktor penghambatnya kurangnya antusias masyarakat dalam berzakat sehingga dana yang diperoleh sedikit. Dan faktor penghambat yang dirasakan oleh mustahiq sendiri yaitu sulitnya mencari pakan kambing karena jarak tempuh yang jauh dan medan yang sulit.

c. Di Bidang Dakwah

⁹³ Samuri, Wawancara, 18 September 2023.

Untuk mengetahui faktor pendukung, peneliti melakukan wawancara kepada bapak Susilo selaku fasilitator Rumah Zakat, sebagai berikut:⁹⁴

“masyarakat sangat antusias untuk mengikuti program tersebut yang dinamakan dengan gerakan subuh berjamaah, yang awalnya dana untuk membeli snack atau makanan ringan serta amplop untuk ustadz atau pemateri dana dari Rumah Zakat untuk sekarang sudah dari masyarakatnya sendiri”.

Untuk mengetahui faktor penghambat, peneliti melakukan wawancara kepada bapak Susilo selaku fasilitator Rumah Zakat, sebagai berikut:⁹⁵

“awalnya terdapat 4 masjid yang mengikuti program tersebut, namun untuk dua masjid tersebut antusias dari masyarakatnya sedikit berkurang”.

d. Di Bidang Kesehatan

Untuk mengetahui faktor pendukung, peneliti melakukan wawancara kepada bapak Susilo selaku fasilitator Rumah Zakat, sebagai berikut:⁹⁶

“suport dari masyarakat dalam menjalankan program tersebut sangat bagus dan masyarakat senang dengan adanya program tersebut karena sebagai wadah memperoleh wawasan dan pengalaman”.

Untuk mengetahui faktor penghambat, peneliti melakukan wawancara kepada bapak Susilo selaku fasilitator Rumah Zakat, sebagai berikut:

⁹⁴ Susilo, *Wawancara*, 15 November 2023.

⁹⁵ Ibid.,

⁹⁶ Susilo, *Wawancara*, 15 November 2023.

“kendalanya setiap tahun dari rumah zakat mempunyai kebijakan baru atau program yang berubah-ubah. Misalnya tahun 2019 fokus pada program kebun gizi nanti di tahun 2020 beganti dengan fokus program stanting nanti ditahun selanjutnya berubah kembali”.

D. Dampak Pendistribusian Zakat Pada Masyarakat Multikultural Di Desa Mrican

Dampak dari pendistribusian zakat ini kepada Mustahiq mengalami peningkatan baik dari segi spiritual maupun materiil. Penyaluran dana zakat memiliki dampak yang positif terhadap pendapatan mustahiq.

Untuk mengetahui dampak dari pemberdayaan yang dilakukan oleh Lembaga Rumah Zakat, peneliti melakukan wawancara dengan bapak Susilo selaku fasilitator Rumah zakat, sebagai berikut:

“Dampaknya itu ada dampak yang kita harapkan ada dampak realitasnya. Jadi, harapannya itu atau tujuan dari program minimal itu ada 2 yaitu, GK (Garis Kemiskinan), dan yang menjadi Muzakki. Untuk garis kemiskinan yang dimaksud jika misal pendapatan saya 2 juta ke bawah masih termasuk dengan GK, Dan yang kedua yaitu bagaimana cara mustahiq menjadi muzakki. Tapi realitasnya itu masih kecil jika mustahiq menjadi muzakki. Untuk penyalurannya dana zakat sendiri insya allah sudah tersalurkan dengan baik tapi untuk tujuan utama saya dari mustahiq menjadi muzakki kurang optimal atau saya kurang puas mbak.”⁹⁷

Disampaikan juga oleh Bapak Susilo sebagai berikut:

“Dampak yang dirasakan bukan hanya untuk kesejahteraan ekonomi saja melainkan untuk penguatan keyakinan dalam agama Islam, Maka dilakukanlah kajian taklim sebulan sekali agar masyarakat memegang erat agama mereka”

⁹⁷ Susilo, Wawancara, 29 Januari 2023.

Pendapat lain disampaikan oleh Ibu Ami selaku penerima manfaat, yaitu sebagai berikut:

“Dengan adanya pendistribusian zakat dari Rumah Zakat serta program-program yang dilakukan oleh Rumah Zakat sedikit membantu untuk penghasilan pendapatan kebutuhan pokok mbak, selain juga membantu pendapatan saya juga mendapatkan wawasan dan pengalaman yang baik secara luas, saya menerima program ini dengan baik mbak saya juga menjalankannya dengan senang hati.”⁹⁸

Pendapat lain disampaikan oleh Bapak Arif selaku penerima manfaat sebagai berikut:⁹⁹

“alhamdulillah dampak dari saya mengikuti pemberdayaan selama 3 tahun ini sudah membantu perekonomian saya mbak, sudah cukup untuk istilahnya membeli jajan anak mbak dan untuk kebutuhan sehari-hari, karena kambing yang saya pelihara berkembang lebih pesat atau berkembang dengan baik.”

Pendapat lain disampaikan oleh Bapak Eko selaku penerima manfaat sebagai berikut:¹⁰⁰

“dulu pekerjaan saya hanya serabutan mbak, saya tidak mempunyai pekerjaan tetap, setelah adanya program pemberdayaan di desa kami saya tertarik untuk mengikutinya alhamdulillah perekonomian saya mulai stabil mbak dan sedikit membantu untuk kehidupan keluarga saya”.

⁹⁸ Ami, Wawancara, 14 Juli 2023.

⁹⁹ Arif, Wawancara, 18 September 2023.

¹⁰⁰ Eko, Wawancara, 18 September 2023.

BAB IV

ANALISIS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PADA MASYARAKAT MULTIKULTURAL DI DESA MRICAN KECAMATAN JENANGAN PONOROGO

A. Analisis Pola Pendistribusian Zakat Pada Masyarakat Multikultural di Desa Mrican

Pola adalah gambaran yang dipakai untuk contoh. Pola adalah bentuk yang dipakai sebagai acuan atau dasar untuk melaksanakan sesuatu. Pola pendistribusian zakat adalah bentuk penyaluran dana zakat dari muzakki kepada mustahiq melalui amil.¹⁰¹ Di dalam proses pendistribusian, menerapkan beberapa bentuk program yaitu dibidang pendidikan, dibidang kesehatan, dibidang ekonomi, dan dibidang dakwah. Tujuan dari pendistribusian yaitu, untuk membantu mustahiq untuk memenuhi kebutuhan pokok.

Kalau kita melihat pengelolaan zakat pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat kemudian di aplikasikan pada kondisi sekarang. Kita dapati bahwa penyaluran zakat dibedakan menjadi dua bentuk yakni bantuan sesaat (pola tradisional/konsumtif) dan pemberdayaan (pola kontemporer/produktif). Pola tradisional konsumtif (bantuan sesaat) yaitu penyaluran bantuan dana zakat diberikan langsung kepada mustahiq. Seperti Rumah Zakat memberikan bantuan 30% kepada mustahiq untuk kebutuhan rumah tangganya secara tunai. Pola kontemporer/produktif (bantuan pemberdayaan) pola penyaluran dana zakat kepada mustahiq

¹⁰¹ Insya Said, *Zakat Produktif Dan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Rakyat*, (Malang: Media Nusa Creative, 2017), 83.

yang ada dipinjamkan oleh amil untuk kepentingan aktifitas suatu usaha. Lembaga Rumah Zakat memberikan modal 70% sebagai usaha berbentuk kambing atau domba untuk dikembangkan biakkan atau berbentuk benih jagung untuk ditanam.

Dalam sebuah pendistribusian terdapat beberapa tahapan pendistribusian, guna tercapainya tujuan secara terstruktur. Tahapan dalam sebuah pendistribusian yaitu perencanaan, penghimpunan, pengorganisasian, pendistribusian, dan penyaluran zakat. *Perencanaan*, yaitu merencanakan sesuatu atau menentukan tujuan yang akan dicapai, seperti penentuan program-program yang akan dilaksanakan dengan masyarakat yang terpilih mendapatkan dana zakat untuk dikembangkan melalui potensinya masing-masing. Dalam perencanaan ini Lembaga membuat sebuah program yaitu ternak domba dengan cara bagi hasil selama 3 tahun 70% untuk mustahiq dan 30% untuk kas kelompok atau kembali ke rumah zakat untuk dibuatkan kelompok baru.

Penghimpunan, dalam penghimpunan dana zakat muzakki mengambil dana zakat dari Amil dengan menunjukkan program-program apa saja yang akan dilaksanakan kemudian Amil memberikan dana tersebut kepada muzakki agar dapat disalurkan untuk dikembangkan agar dana tersebut tidak langsung habis pakai. *Pengorganisasian*, yaitu mengumpulkan berbagai element yang akan membawa dampak baik untuk mencapai tujuan dari program yang dilaksanakan dengan membuat peraturan atau kerjasama yang harus disepakati antara penerima manfaat

(Mustahiq) dan lembaga tersebut. Kelompok yang dibuat antara Lembaga dan mustahiq ini diadakan pelatihan, koordinasi, pendampingan, dan musyawarah. Yang mana musyawarah tersebut diadakan setiap satu bulan sekali untuk mengetahui perkembangan program tersebut. *Pendistribusian*, yaitu pendistribusian diberikan kepada orang-orang tertentu yang telah terpilih untuk diajak kerjasama dalam pengembangan zana zakat. *Penyaluran zakat*, dalam penyaluran dana zakat lembaga sudah merealisasikan dana zakat dengan baik atau sudah tepat sasaran. Tetapi, untuk mencapai tujuan utamanya yaitu menjadikan seorang mustahiq menjadi muzakki belum tercapai secara optimal.

Dalam hal ini kegiatan pendistribusian zakat dikaitkan dengan ke dalam bentuk program pemberdayaan ekonomi kepada para mustahiq. Bentuk program pemberdayaan tersebut diwujudkan dalam berbagai bentuk pendistribusian zakat. Program dalam Bidang Pendidikan pola pendistribusian menggunakan metode penyaluran yang mana dana produktif tersebut dibuat untuk membeli keperluan mengaji dan mengajar. Di Bidang Dakwah sama halnya dengan Bidang Pendidikan dalam program tersebut menyediakan sebuah makanan untuk dikonsumsi bersama-sama, dan memberi sedikit amplop kepada pemateri karena pematerinya mengambil dari luar. Dalam Bidang Kesehatan membentuk kelompok pertanian untuk menanam sebuah sayuran yang nanti sayuran tersebut bisa di jual kembali.

Sebagaimana yang dicantumkan dalam buku Pedoman Zakat, untuk pendayaan/pendistribusian dana zakat, bentuk Inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk yaitu distribusi bersifat konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, produktif tradisional dan produktif kreatif. Pendistribusian zakat dapat berbentuk zakat konsumtif (sembako) atau dirupakan dalam bentuk uang tunai. Zakat juga dapat didistribusikan dalam bentuk beasiswa pendidikan, pelatihan dan pembinaan, dan modal usaha produktif. Zakat yang diberikan mustahiq akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsi pada kegiatan produktif.

Zakat produktif merupakan model pendistribusian zakat yang dapat membuat para mustahiq menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterima. Pendistribusian zakat dalam bentuk usaha ini yang diberikan kepada mustahiq tidak dihabiskan atau dikonsumsi untuk kebutuhan sehari-hari melainkan untuk dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan adanya program tersebut mustahiq dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara terus menerus.

Ditinjau dari keempat bentuk pendistribusian yang dicantumkan dalam buku pedoman zakat pola distribusi zakat/penyataan dana zakat menggunakan pola produktif tradisional yakni pada sektor ekonomi Rumah Zakat memberikan pemberdayaan atau modal untuk masyarakat desa Mrican yaitu berbentuk domba atau kambing jawa dilakukan dengan

cara bagi hasil selama 3 tahun pendampingan yang mana 30% untuk kas kelompok 70% untuk penerima manfaat. Bagi hasil dilakukan 70% untuk penerima manfaat dan 30% masuk kas kelompok yang dimaksudkan yaitu untuk mengembangkan kelompok. Jika, 100% diberikan kepada penerima manfaat semua kecil kemungkinan akan berkembang, tetapi kalau dimasukkan dalam kas kelompok bisa dikembangkan lagi secara bersama-sama.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa distribusi bersifat “produktif tradisional”, dimana zakat diberikan dalam bentuk barang/hewan yang produktif seperti domba sekaligus mesin untuk membuat pakan domba. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari. Untuk mencapai tujuan dari program tersebut secara maksimal tentunya perlu adanya pengelolaan. Pengelolaan berarti proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, atau disebut juga sebagai proses pemberian pengawasan kepada masyarakat yang menjalankan program tersebut secara maksimal.

Pendistribusian zakat yang dilakukan Lembaga Rumah Zakat hanya berfokus kepada masyarakat muslim saja. Walaupun masyarakat muslim mempunyai dua agama yaitu agama Islam dan Kristen tetapi untuk masyarakat kristen tidak mendapatkan dana zakat dari Rumah Zakat dikarenakan Untuk masyarakat muslim saja tidak semua mendapatkan

dana tersebut. Masyarakat muslim yang mendapatkan dana tersebut hanya masyarakat yang benar-benar kurang mampu dan mau di berdayakan atau mau diajak kerjasama untuk menjalankan program-program tersebut.

B. Analisis Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pendistribusian Zakat Pada Masyarakat Multikultural di Desa Mrican

Dengan adanya dikeluarkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, menunjukkan adanya perhatian pemerintah terhadap pengelolaan zakat di Indonesia. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, sekaligus wawancara yang dilakukan dengan Fasilitator Lembaga Rumah Zakat Dan Muzakki (penerima manfaat), diperoleh informasi daalm pelaksanaannya terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai berikut:

A. Di Bidang Pendidikan

1. Faktor Pendukung

- a. Mendapat suport dari ta'mir
- b. Antusias dan kepercayaan masyarakat sangat luar biasa

2. Faktor Penghambat

- a. SDM (Sumber Daya Manusia) yang berubah-ubah atau berganti.

B. Di Bidang Dakwah

1. Faktor Pendukung

- a. Kesadaran masyarakat dalam mengikuti gerakan subuh berjamaah sangat tinggi.

- b. Jika ada kegiatan pemuda pemudi di desa tersebut sangat kompak dan sangat solidaritas dalam membuat sebuah acara.

2. Faktor Penghambat

- a. Salah satu masjid antusias masyarakatnya berkurang untuk mengikuti program tersebut.

C. Di Bidang Ekonomi

1. Faktor Pendukung

- a. Masyarakat yang ada di Desa Mican menerima dengan baik atau menyambut dengan lapang terbuka atas adanya program yang dilaksanakan oleh Lembaga Rumah Zakat tersebut.
- b. Masyarakat desa Mrican juga sangat antusias untuk mengikuti program yang dilaksanakan oleh Lembaga Rumah Zakat tersebut.
- c. Faktor pendukung yang mempengaruhi berjalannya program pemberdayaan ini adalah masyarakat yang mempunyai semangat diri dan mempunyai keyakinan untuk bisa merubah perekonomian mereka sendiri.
- d. Adanya pendampingan dan pengawasan yang dilakukan setiap sebulan sekali membantu mengatasi masalah yang terjadi dan cepat memberi solusinya agar dapat ditangani dengan baik.
- e. Tersedianya mesin penggiling pakan. Mesin ini berguna jika dalam musim kemarau karena pakan untuk kambing sangat jauh dan sulit dijangkau kalau musim kemarau. Oleh karena itu adanya mesin penggiling sangat bermanfaat bagi masyarakat penerima manfaat dana zakat tersebut.

Dengan adanya faktor pendukung ini pendistribusian zakat yang direalisasikan dengan pemberdayaan produktif membantu mempermudah berjalannya program ini, dengan tujuan menyejahterakan ekonomi masyarakat menjadi lebih baik.

2. Faktor penghambat

a. Dana terbatas (kurang dana)

Minimnya dana zakat yang diperoleh karena kesadaran masyarakat dalam membayar zakat sangat kurang. Mayoritas Masyarakat hanya berzakat pada bulan Ramadhan saja yaitu zakat fitrah.

Dana adalah sebuah kebutuhan pokok dalam sebuah Lembaga, karena tentunya untuk mencapai tujuan apa yang diinginkan dalam setiap organisasi membutuhkan sebuah dana. Jika dana tidak tercukupi maka kemungkinan besar dalam melaksanakan tujuannya tersebut akan tidak maksimal atau gagal.

b. Dalam program salah satu dari Lembaga Rumah Zakat yaitu perternakan domba,jika musim kemarau dalam pencarian pakan untuk kambing tersebut sangat jauh dan tempat yang sulit untuk dijangkau.

c. Untuk program yang dijalankan oleh rumah zakat sendiri pada program ternak kambing tidak ada pejantan laki-laki. Sehingga jika waktunya untuk kawin harus pinjam ke pemilik lainnya yang mempunyai jantan laki-laki.

- d. Kambing yang dipelihara tidak dapat hamil. Sehingga kambing tersebut harus ditukar kembali karena tidak dapat berkembang.
- e. Terdapat kambing mati. Jika ditemukan kambing mati maka harus di dokumentasikan terlebih dahulu kemudian membuat laporan kepada fasilitator rumah zakat agar kambing tersebut diganti yang lebih baru kembali.

D. Di Bidang Kesehatan

1. Faktor Pendukung

- a. Antusias warga dan suport dari masyarakat sendiri sangat baik dalam mengikuti program tersebut karena sebagai wadah menambah wawasan dan pengalaman.

2. Faktor Penghambat

- a. Kebijakan dari kantor Lembaga Pusat yang setiap berubah-ubah.

Faktor penghambat inilah yang menjadikan penghalang atau hambatan berlangsungnya suatu program yang dilaksanakan, terutama program dari pendistribusian Zakat yang diadakan oleh Lembaga Rumah Zakat yang berlokasi di Desa Mrican Kecamatan Jenangan Ponorogo ini menjadi tidak berjalan dengan baik atau tidak berjalan secara maksimal untuk mensejahterakan perekonomian mustahiq pun menjadi terhambat.

P O N O R O G O

C. Analisis Dampak Pendistribusian Zakat Pada Masyarakat Multikultural di Desa Mrican

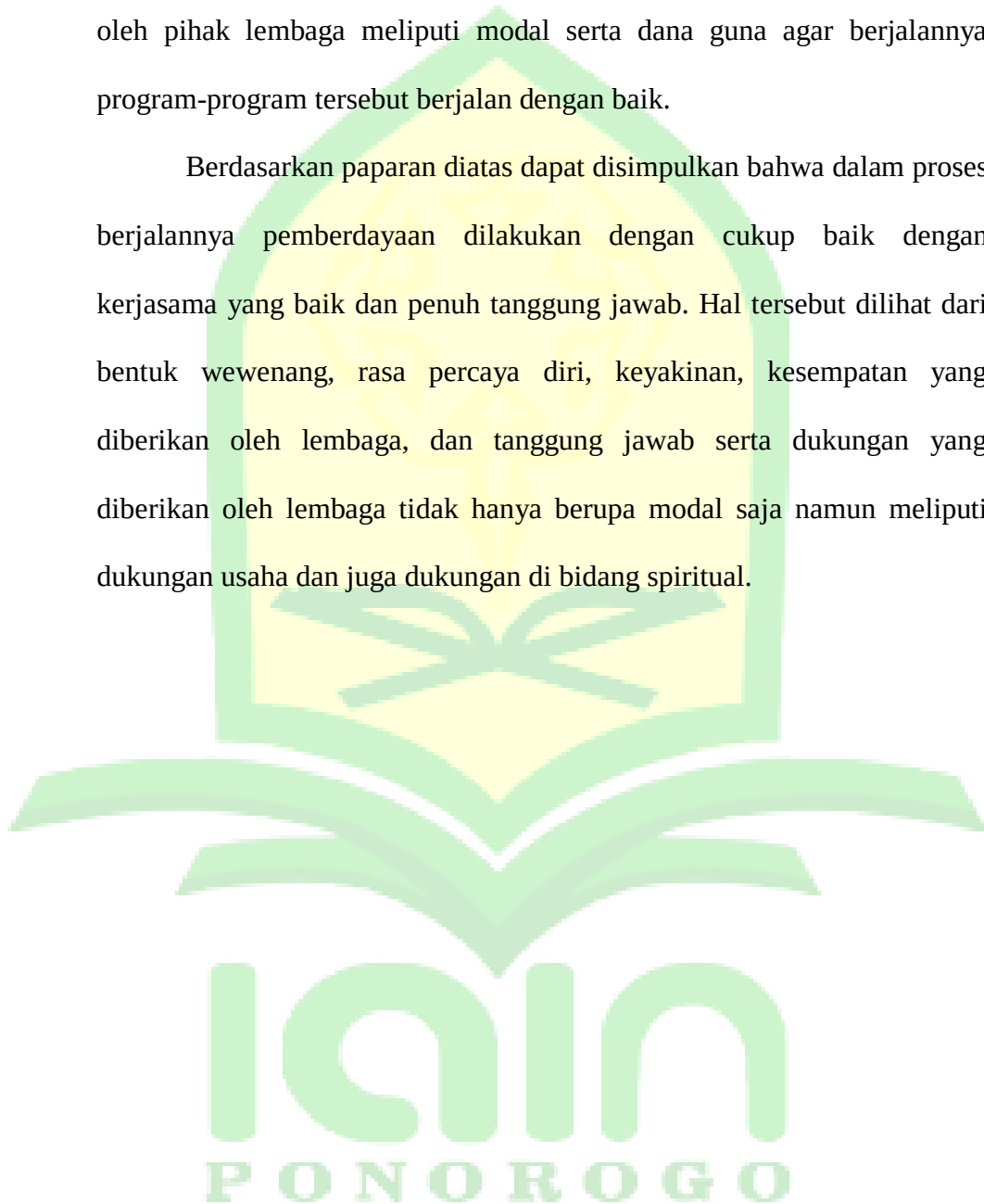
Di dalam proses pemberdayaan, terdapat beberapa program pemberdayaan yaitu pemberdayaan politik, pemberdayaan sosial budaya, pemberdayaan lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi. Tujuan dari pemberdayaan itu sendiri adalah untuk tercapainya keseimbangan yang dinamis dan baik. Terdapat beberapa bentuk pemberdayaan diantaranya sebagai berikut: Pelatihan, musyawarah, koordinasi, dan pendampingan. Dalam sebuah pemberdayaan terdapat beberapa tahapan pemberdayaan, untuk mencaapi suatu tujuan pemberdayaan yang terstruktur jelas. Tahapan dalam sebuah program yaitu, pematangan rencana, Implementasi, serta evaluasi.

Pemberdayaan dilakukan untuk memberdayakan masyarakat agar dapat menikmati apa yang menjadi usaha yang mereka lakukan selama ini atas kemauan mereka sendiri bukan bergantung dengan program dari luar, salah satu teori tentang pemberdayaan yaitu Teori ACTORS dengan kerangka kerja pemberdayaan sebagai berikut: *Authority* (wewenang), *Confidence* (rasa percaya diri), *Trust* (keyakinan), *Opportunities* (kesempatan), *Responsibilities* (Tanggung jawab), *Support* (dukungan).

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti para penerima manfaat (Mustahiq) memiliki wewenang untuk ikut serta mengelola program-program yang dijalankan oleh Rumah zakat dengan rasa percaya diri dan kemampuan serta sebuah keyakinan juga harus dimiliki oleh penerima manfaat tersebut (Mustahiq). Salah satu contoh dalam program

pemberdayaan di Bidang Ekonomi sebagian dari masyarakat awalnya belum pernah memlihara kambing atau domba sebagian ada yang pernah melakukan sistem gaduh namun tidak berhasil. Dukungan yang diberikan oleh pihak lembaga meliputi modal serta dana guna agar berjalannya program-program tersebut berjalan dengan baik.

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam proses berjalannya pemberdayaan dilakukan dengan cukup baik dengan kerjasama yang baik dan penuh tanggung jawab. Hal tersebut dilihat dari bentuk wewenang, rasa percaya diri, keyakinan, kesempatan yang diberikan oleh lembaga, dan tanggung jawab serta dukungan yang diberikan oleh lembaga tidak hanya berupa modal saja namun meliputi dukungan usaha dan juga dukungan di bidang spiritual.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, mengenai Pendistribusian Zakat pada Masyarakat Multikultural Di Desa Mrican Kecamatan Jennagan Ponorogo, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Dalam penerapan bentuk-bentuk pendistribusian yang berbasis pemberdayaan oleh Rumah Zakat melalui program-program yaitu: Di Bidang pendidikan, Di Bidang Di Bidang Dakwah, Di Bidang Ekonomi, Di Bidang Kesehatan. Pola yang digunakan tersebut adalah pola produktif atau pemberdayaan yang mana para penerima manfaat menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterima.
2. Dalam berjalannya sebuah program pemberdayaan yang dilakukan oleh Lembaga Rumah Zakat tidak terlepas dari faktor pendukung dan faktor penghambatnya. Yang mana untuk faktor pendukung kesadaran dari masyarakat maupun dukungan dari pihak lembaga sangatlah baik sehingga tercapailah tujuan program tersebut. Namun dalam berjalannya sebuah program pastilah ada sebuah hambatan yang menjadikan salah satu program pemberdayaan tersebut tidak lancar dikarenakan minimnya dana yang diterima.
3. Dengan adanya program-program pemberdayaan dalam pendistribusian zakat pada masyarakat multikultural di Desa Mrican menimbulkan dampak yaitu mampu mensejahterakan dalam jangka panjang sehingga bisa menambah nilai pendapat ekonomi masyarakat,

mampu membentengi akidah karena, merasa diperhatikan oleh sesama muslim atau oleh fasilitator Rumah Zakat karena diadakan kajian taklim atau pertemuan yang dilakukan sebulan sekali.

B. Saran

Dalam rangka kesempurnaan skripsi, penulis menyampaikan beberapa saran yang berkaitan dengan judul, sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, penelitian ini perlu dikembangkan lagi. Karena Lembaga Amil Zakat yang ada Di Indonesia ini masih banyak lagi dan terus mengembangkan pola pendistribusian dana zakat melalui program-program.
2. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat mengenai beberapa bentuk pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat, untuk kedepannya masyarakat bisa ikut berperan dalam mengatasi masalah kemiskinan dengan adanya dana zakat.
3. Penelitian ini semoga bermanfaat bagi pengelola Lembaga Amil Zakat dan diharapkan semoga kedepannya dapat terus berkembang lebih baik dengan program-program yang sudah terealisasi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Anwar Nufiah, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, Bogor: Penerbit Lindan Bestari, 2022.
- Fajar Samson, *Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi*, Jawa Barat: CV. Adanu Abimata, 2023.
- Nurul Ani, Zulaikha Siti, *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest* Yogyakarta: CV Gre Publishing, 2018.
- Rahmadi, *Pengantar Metodeologi Penelitian*, Penerbit Antasari Press: Banjarmasin, 2011.
- Nurul Ani, Zulaikha Siti, *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest*, Yogyakarta: CV. Gre Publishing, 2018.
- Dwi, Nurma, Feni, Beny, Dewi, *Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Mustahik Zakat dengan Menggunakan Metode Analytical Network Process*, Uwais Inspirasi Indonesia, 2022.
- Insya Said, *Zakat Produktif Dan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Rakyat*, Malang: Media Nusa Creative, 2017.
- Khairuddin, *Zakat Dalam Islam*, Kencana: Jakarta, 2022.
- Kementrian Agama Republika Indonesia, *Standarisasi Amil Zakat di Indonesia*, Jakarta: 2013.
- Arif Muhammad, *Model Kerukunan Antarumat Beragama Pada Masyarakat Multikultural Desa Cigugur* Depok: Para Cita Madina.
- Insya Said, *Zakat Produktif & Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Rakyat*, Malang: Media Nusa Kreatif, 2017.
- Unun, Muchtim, *Filantropi Pada Masyarakat Multikultural Upaya Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dalam Harmoni*, Ponorogo: CV.Nata Karya, 2021.

SKRIPSI

- Rahma Itsna, *Pola Distribusi Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Jama'ah Majelis Taklim Al-Hidayah Rejosari Gunung Pati (Studi Kasus Baznas Provinsi Jawa Tengah)*, Skripsi S1: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015.
- Dwiyanti Distyana, *Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Oleh Rumah Zakat Melalui Program Berdaya Di Desa Mrican Kecamatan Jenangan Ponorogo*, Skripsi S1: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

- Novitasari Desmi, *Manajemen Pendistribusian Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu*, Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2018.
- Yulia Wulan, *Prosedur Pendistribusian Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar Di Tengah Pandemi Covid-19*, Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2021.
- Anggarini Noppia, *Analisis Program Bengkulu Makmur Dalam Pengurangan Tingkat Kemiskinan Mustahik Berdasarkan Model Cibest (Studi Pada BAZNAS Provinsi Bengkulu)*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.
- Fitri Eka, *Analisis Dampak Pendistribusian Zakat Terhadap Tingkat Kemiskinan Mustahik Dengan Menggunakan Model CIBEST (Studi Kasus: LAZ Dompot Dhuafa Daerah Istimewa Yogyakarta)*, Skripsi: Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
- Zikriani Hilyati, *Analisis Dampak Pendistribusian Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Menggunakan Model Center Of Islamic Business And Economic Stuides (CIBEST) Pada Baznas Kota Payakumbuh*, UIN SUSKA RIAU, 2021.
- Putri Ulfa Azlia, *Analisis Faktor-Faktor Yang Menghambat Penyaluran Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Di Baitul Mal Aceh*, skripsi, 2020.
- Hadi Hanafi, *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Multikultural Studi Multi Kasus Terhadap Lembaga Filantropi Berbasis Agama Antara Lembaga Manajemen Infaq (LMI) dan Dewan Pastoer Paroki (DPP) di Desa Klepu*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017.
- Sugiarti, *Faktor Pendukung Keputusan Penentuan Penerima Zakat Fitrah Bagi Umat Islam Di Kota Palopo Tahun 2018 (STUDI PADA BAZNAS KOTA PALOPO)*, skripsi: IAIN Palopo, 2021.

WAWANCARA

- Susilo, Wawancara, 27 September 2021.
- Susilo, Wawancara, 29 Januari 2023.
- Sulis, Wawancara, 14 Juli 2023.
- Ami, Wawancara, 14 Juli 2023.
- Karno, Wawancara, 14 Juli 2023.
- Arif, Wawancara, 18 September 2023.
- Samuri, Wawancara, 18 September 2023.
- Eko, Wawancara, 18 September 2023.
- Susilo, Wawancara, 15 November 2023.

JURNAL

Wibowo Arif, *Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan*, Jurnal Ilmu Manajemen: Yogyakarta.

Saeful Rahmat Pupu, *Penelitian Kualitatif*, Equalibrium, vol.5, No.9, Januari-Juni 2009.

Arugina Arnild, *Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat*, Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Universitas Jambi, 2020.

INTERNET

Undang-Undang No.23 Tahun 2011, *Tentang Pengelolaan Zakat, Bab II Pasal 5 dan Pasal 17*.

<https://www.rumahzakat.org>, (diakses pada tanggal 26 Juli 2023, jam 11:02).

Undang-Undang No.23 Tahun 2011.

